

POLITIK DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL :
STUDI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA
SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2022

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh :

Kania Sekar Ayuni

NIM : 1906016013

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp :

Hal :

Politik

Kepada

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Kania Sekar Ayuni

NIM : 1906016013

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Distribusi Dalam Bantuan Sosial : Studi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2022.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatian saya ucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi



Drs. Nursyamsudin, M. A

Semarang,

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Mashrohatun, M. A

SKRIPSI
POLITIK DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL: BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA DI DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR TAHUN
2022

Disusun Oleh :
Kania Sekar Ayuni
1906016013

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan lulus.



Penguji I

Muhammad Sabhan, M.A.
NIP. 198311182016011901

Pembimbing I

Drs. H. Nuz Syamsuddin, M.A.
NIP. 196805051995031003

Penguji II

Muhammad Nugfir Barikiana, M.Si.
NIP. 198505022019031007

Pembimbing II

Masduki, M.Sc.
NIP. 198806212018012001

iii

SKRIPSI

**POLITIK DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL: BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA DI DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR TAHUN
2022**

Disusun Oleh :

Kania Sekar Ayuni
1906016013

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi pada tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Penguji I


Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

Penguji II


Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.
NIP. 198505022019031007

Pembimbing I


Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 196805051995031003

Pembimbing II


Mastrianton, M.M.
NIP. 198806212018012001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumber dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 Juni 2023


Kantia Sckar Ayuani
NIM 1906016013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin wa Syukurillah, pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“POLITIK DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL : STUDI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021-2022”**. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, berpengetahuan, dan berintelektual.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran dibangku perkuliahan ini dan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang yang membacanya.

Pada kesempatan ini penulis sangat bersyukur atas selesainya penulisan skripsi ini dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dengan baik secara material maupun secara moril. Terimakasih tak lupa penulis ucapkan kepada kampus tercinta yang telah mempercayai penulis dalam penerimaan beasiswa.

Dengan ketulusan hati izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kesehatan bagi penulis
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang

3. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Drs. Nur Syamsudin, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran dan ide serta telah meluangkan waktu kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini
5. Mashrohatun, M.A, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membimbing, menasehati, dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini
6. Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si., selaku Wali Dosen penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan
7. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi Sarjana Ilmu Politik
8. Orang tua penulis, Bapak Roni dan Ibu Ida Farida serta Nenek Nurbaeti yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a yang selalu dipanjatkan
9. Adik Penulis, Muhammad Nur Ihsan Luhur dan Devina Ronita Mawarni yang selalu memberikan semangat untuk tetap kuliah sampai lulus, menjadi motivasi penulis agar dapat membahagiakan mereka
10. Pemerintah Desa Sindanglaka yang bersedia terlibat dalam proses penulisan skripsi ini
11. Masyarakat yang turut membantu penulis memperoleh data lapangan
12. Guru-guru penulis yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mendoakan penulis dalam mencapai kesuksesan.

13. Sahabat penulis alumni najihah 1 Annis Marlaeni, Alya Alvtya, Imroatul Hasanah, Mazidatulfithriya, Arizka Qorinah yang telah menemani dan menerima keadaan penulis dalam suka maupun duka.
14. Rekan-rekan KKN 65 yang telah kebersamai selama 45 hari di yogyakarta (Isma, Inayah, Afifah, Nadia, Shelly, Esty, Dea, Nurul, Tegar, Hamjan, Fadhil, Fattah, Donny, Ibnu).
15. Tutor UUD pada masa Orsenik Mas Alfayn yang telah membantu penulis dalam sistematika penulisan
16. Sahabat penulis alumni asrama alya 1 vianni adzura, syifa tadzkirah, zahra amalia, tika siti fauziah. Terimakasih selalu memberi hiburan dan nasihat dikala penulis penat dengan segala masalah
17. Salah satu mahasiswa dengan NIM 2010631070145. Terimakasih pernah kebersamai selama 2 tahun dan mendampingi pada saat sidang proposal penulis
18. Keluarga Besar DEMA FISIP 2022, terima kasih telah menjadi wadah berkembang untuk penulis dan selalu memberikan semangat semasa penulis menyusun skripsi ini.
19. Keluarga Besar Pondok Pesantren Yayasan Pembinaan Mahasiswa Islam Al-Firdaus yang telah membimbing penulis dalam segi religi dan menjadi tempat bernaung selama hampir empat tahun di Semarang.
20. Keluarga Paguyuban Mahasiswa Alumni Tanwiriyyah, terimakasih telah menjadi saudara ditanah perantauan, yang telah kebersamai selama hampir 4 tahun

Setelah menyelesaikan skripsi dengan banyak tantangan dan perjuangan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon

maaf apabila ada kesalahan yang penulis lakukan kepada pihak terkait.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 14 Juni 2023

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai. Bapak, Ibu tercinta, Bapak Roni, dan Ibu Ida Farida yang telah memberikan kasih dan sayang serta memperjuangkan segala hal untuk kemajuan hidup saya, salah satunya dengan mendapatkan gelar sarjana.

Kepada Nenek saya tercinta Umi Nurbaeti, serta kedua adik yang selalu saya sayangi Muhammad Nur Ihsan Luhur dan Devina Ronita Mawarni yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha, serta belajarlal mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu”

-B.J. Habibie

ABSTRAK

Kania Sekar Ayuni, 1906016013 “Politik Distribusi Bantuan Sosial : Studi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2022”.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan hasil dari kebijakan pemerintah sebagai salah satu upaya untuk membantu masyarakat pada masa pandemi Covid-19 perekonomiannya terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengimplementasikan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka tergolong kedalam distribusi yang bersifat Politik Non Programatik, bahwasanya dalam pelaksanaan distribusi dibawah Pemerintahan Desa Sindanglaka seperti Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW tidak melaksanakan kebijakan distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana mestinya, BLT DD masih saja diterima oleh masyarakat yang tidak tergolong dalam syarat kriteria penerima manfaat BLT DD yang telah ditetapkan, bahkan dengan sistem bergilir yang dijalankan berdampak kepada masyarakat penerima manfaat yang sebenarnya sehingga yang bersangkutan harus rela bagiannya digilirkan kepada masyarakat yang masih kerabat dengan pejabat Desa dengan keadaan ekonominya lebih tinggi dibanding dengan masyarakat seharusnya menerima manfaat.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Politik Distribusi.

ABSTRAK

Kania Sekar Ayuni, 1906016013 “Politik Distribusi Bantuan Sosial : Studi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2022”.

Village Fund Direct Cash Assistance is the result of government policy as an effort to help people during the Covid-19 pandemic whose economy was affected. This study aims to determine the implementation of the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance in Sindanglaka Village. The research method used in this study is qualitative with data collection techniques in this study implementing three techniques, namely interviews, observation, and documentation studies.

The results of this study indicate that the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance program in Sindanglaka Village belongs to the distribution that is Non-Programmatic Politics, that in the distribution implementation under the Sindanglaka Village Government such as the Village Head, Head of RT, Head of RW do not implement the Village Fund Direct Cash Assistance distribution policy as it should be, BLT DD is still received by people who do not fall under the predetermined criteria for beneficiary BLT DD, even with the rotating system that is implemented it has an impact on the actual beneficiary community so that those concerned must be willing to rotate their share to people who are still relatives with Village officials with higher economic conditions compared to the community should receive benefits.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Policy, Direct Village Fund Cash Assistance, Distribution Politics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. TINJAUAN PUSTAKA	8
F. METODE PENELITIAN	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
2. Sumber dan Jenis Data	21
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Dokumentasi	23
5. Teknik Analisis Data	23
BAB II	26
TEORI POLITIK DISTRIBUTIF BANTUAN LANGSUNG TUNAI	26
A. POLITIK DISTRIBUTIF	26

B. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA.....	33
BAB III	37
GAMBARAN UMUM DESA SINDANGLAKA, KABUPATEN CIANJUR.....	37
A. DESA SINDANGLAKA.....	37
B. VISI DAN MISI DESA SINDANGLAKA	42
C. LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA SINDANGLAKA.....	44
D. PROGRAM KERJA DESA SINDANGLAKA.....	45
E. GAMBARAN KHUSUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA SINDANGLAKA	45
BAB IV	52
PROSES PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA SINDANGLAKA	52
A. MUSYAWARAH DESA SINDANGLAKA	54
B. PENENTUAN PANITIA.....	56
C. PENENTUAN KRITERIA.....	61
D. PENETAPAN PENERIMA.....	63
BAB V	74
POLA DISTRIBUSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA	74
DI DESA SINDANGLAKA.....	74
A. PENERIMA BANTUAN TIDAK SESUAI KRITERIA	74
B. PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MERUPAKAN KLIENT KEPALA DESA.....	77
C. PEMOTONGAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI OLEH KETUA RT.....	81
VI.....	86
PENUTUP	86
A. KESIMPULAN.....	86

B. SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	97
RIWAYAT HIDUP	100

DAFTAR TABEL

TABEL 3. 1 JUMLAH PENDUDUK DESA SINDAGLAKA, KABUPATEN CIANJUR ..	40
TABEL 3. 2 JUMLAH PENGANUT AGAMA PENDUDUK DESA SINDANGLAKA.....	40
TABEL 3. 3 JUMLAH PENDUDUK SESUAI KELOMPOK UMUR PENDUDUK DESA SINDANGLAKAKABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 41
TABEL 3. 4 SARANA PENDIDIKAN DI DESA SINDANGLAKA	41
TABEL 3. 5 SARANA TRANSPORTASI DI DESA SINDANGLAKA	42
TABEL 3. 6 STUKTUR ORGANISASI DESA SINDANGLAKA KECAMATANKARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR.....	44
TABEL 4. 1 DAFTAR NAMA DAN JABATAN PANITIA RELAWAN COVID-19	58

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 KONSEP POLITIK DISTRIBUTIF.....	28
GAMBAR 3. 1 PETA DESA SINDANGLAKA.....	38
GAMBAR 5. 2 SURAT UNDANGAN PENERIMA MANFAAT.....	66
GAMBAR 5. 1 PENERIMA MANFAAT.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 telah mengubah fokus publik secara signifikan yang mana memiliki kecenderungan dalam jangka waktu yang panjang dan kemudian imbas dari pandemi Covid-19 yang cukup besar berada pada sektor perekonomian. Meluasnya penyebaran Covid-19 baik di dalam maupun luar negeri menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi, kemudian pada sektor ekonomi dan konsumsi masyarakat menjadi menurun, sehingga arus perdagangan barang dan investasi terhambat (Maulana, 2022). Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap seluruh sektor usaha masyarakat dan perusahaan-perusahaan besar. Pada sektor ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang pada akhirnya gulung tikar dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta menurunnya angka penyerapan tenaga kerja. Ketidakstabilan kondisi tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat (Maun, 2020).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang membantu warga negara meringankan kebutuhan dasarnya untuk kehidupan seimbang masyarakat. Pemerintah Indonesia mengupayakan dalam membangun pemerintahan yang baik, serta demokratis dalam melindungi dan memenuhi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Agama Islam mengajarkan bahwa sesama umat manusia wajib untuk memiliki rasa tolong menolong. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama manusia agar dapat tolong menolong dalam kondisi apapun. Mengingat situasi Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia merancang beberapa program dalam menanggulangi dampak pandemi Corona.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (2011) menerangkan bahwa perlindungan sosial (social protection) merupakan kebijakan, dan program yang dibuat dengan harapan mampu mengurangi angka kemiskinan, dengan cara meningkatkan dan memperbaiki kemampuan penduduk dalam melindungi diri dari berbagai ancaman. Dalam upaya mengatasi dampak pandemi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya, salah satunya ialah membuat refocusing dan dari beragam sumber dana yang ada. Salah satu sumber dana yang melakukan pemfokusan ulang ialah Dana Desa. Dana tersebut yang semula diperuntukan pada pembangunan serta pengembangan desa, diubah untuk disalurkan sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Wijoyo, 2021).

Syarat serta ketentuan serta teknis dalam pencatatan sampai pelaksanaan distribusi BLT-Dana Desa tercantum dalam Permendes No. 6 Tahun 2020, tentang perubahan atas Permendes PDTT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 guna mengantisipasi juga menyesuaikan perkembangan menyebarnya covid-19, seperti mengizinkan perangkat desa mendistribusikan BLT pada warga terkategori miskin yang bersumber dari Dana Desa. Pada pasal 8A, aturan tersebut menyebutkan syarat atas warga yang akan menerima BLT yaitu, keluarga tidak lagi memiliki mata pencaharian, warga yang belum mendapatkan bantuan sosial, warga dengan anggota keluarga yang rentan

sakit menahun atau kronis, warga miskin yang berdomisili di desa tersebut, calon penerima bantuan bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan kartu prakerja.

Terciptanya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menjadi dasar hukum serta implementatif dalam penyaluran BLT pada warga miskin di desa. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemeritahan desa memprioritaskan pendistribusian BLT dengan tertib, adil, tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan proses secara administratif (Sofiyanto dkk, 2017). Menurut Ketua Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, didapati sejumlah masalah terkait program BLT-Dana Desa, seperti Dana Desa yang belum diterima pada Rekening Kas Desa (RKD) dan hal tersebut menjadi hambatan yang Pemerintah Desa temui dalam beberapakali akan melakukan pencairan BLT Dana Desa.

Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Di tahun 2020 bahwa pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp. 72 triliun untuk 74.754 Desa dan dalam pencairan Dana Desa sesuai dengan PERMENKEU No. 40 Tahun 2020 pada pasal 23 ayat 4 dan 5 pencairan Dan Desa ada 3 tahapan yaitu 40:40:20 artinya pencairan di tahap pertama bulan januari 40%, tahap kedua bulan maret 40% dan tahap ketiga bulan juni 20%, untuk Desa mandiri ada 2 tahapan 60:40 artinya penciran tahap pertama bulan januari 60% dan tahap kedua maret 40%. Jumlah Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai disesaukan dengan total Dana Desa tahun 2020 yang diperoleh setiap Desa. Jika Desa memperoleh di bawah Rp. 800 juta, maka alokasi Bantuan Langsung Tunai sebesar 25%. Jika Desa memperoleh Rp. 800 juta maka alokasi Bantuan Langsung Tunai sebesar 30%,

dan jika Desa memperoleh diatas Rp. 1.2 miliar maka alokasi Bantuan Langsung Tunai mencapai 35% (<https://finance.detik.com>).

Dana Desa yang sudah didapat, tetapi terlambat disalurkan kepada masyarakat miskin. Beberapa kendala tersebut diakibatkan karena aspek yang beragam antara lain masalah Dana Desa yang belum diterima Rekening Kas Desa diakibatkan karena desa dengan status dalam pembahasan di Kemendagri. Dengan kondisi desa yang belum jelas, maka hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam penyaluran BLT Dana Desa ke Rekening Kas Desa. Faktor lain yang ditemukan adalah perangkat desa yang belum mampu mengunggah Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Sistem Keuangan Desa, yang mengakibatkan terkendalanya pencairan Dana Desa untuk masuk ke Rekening Kas Desa. Disamping masalah proses penyaluran yang lambat, minimnya informasi terhadap penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, menimbulkan adanya konflik di desa dan sebagainya karena adanya rasa kecemburuan sosial (Harwidiansyah, 2011).

Selama masa lockdown masyarakat Desa Sindanglaka mematuhi kebijakan pemerintah untuk tetap diam didalam rumah. Mata pencaharian serabutan yang biasanya menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Sindanglaka menjadi terhenti akibat kebijakan tersebut, dampaknya kepada perekonomian masyarakat yang harus tetap berjalan, namun tidak ada pemasukan yang didapat. Tetapi di satu sisi pemberian BLT dari bidang sosial sudah memunculkan luapan berbentuk bentrokan. Faktornya sebab penerapan distribusi di sebagian tempat tidak dicoba dengan cara positif, seimbang serta bijak, alhasil menimbulkan luapan diantara warga. Secara mendatar hendak terjalin kecemburuan antar masyarakat yang bisa memunculkan akibat bentrokan sosial berkelanjutan dan dapat pula hendak memunculkan bentrokan lurus sebab beberapa warga hendak mendakwa rezim tidak jujur serta tidak betul dalam cara distribusi (Maulana, 2022).

Berdasarkan observasi awal di Desa Sindanglaka terkait pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masih menggunakan cara manual dan pendistribusian ini tidak dapat dikatakan adil dikarenakan permasalahan terkait sistem bergilir sampai dengan duplikasi data penerima bantuan terjadi dikarenakan adanya Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) dari Kementerian Sosial yang cenderung tidak dilakukan update data sehingga para aparatur desa memiliki tugas ekstra untuk mencocokkan kembali data yang ada untuk dapat menghasilkan data non DTKS yang valid. Setelah memutuskan sebuah kebijakan atas penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) pemerintah desa dapat segera menerapkannya untuk dapat menghasilkan output dan outcomes yang diinginkan (Tutdin & Thahura 2021).

Melalui program BLT-DD diharapkan dapat segera dilaksanakan dan disalurkan namun fakta lain yang ditemukan di lapangan terdapat beberapa kendala yang dihadapi di Desa antara lain aksesoris terkait kelompok sasaran penerima BLT-DD, ketentuan untuk pendataan tentang calon penerima yang tidak sesuai, peran pemerintah kabupaten yang lamban dalam verifikasi data dan revisi peraturan bupati, serta beberapa program Bantuan Sosial (Bansos) yang data targetnya juga tumpang tindih (Suparyanto & Rosad, 2020). Melihat tingginya potensi penyalahgunaan program bantuan di Desa Sindanglaka, mereka menemukan jenis permasalahan bantuan sosial yang diduga antara lain; pemotongan upah atau pemerasan oleh oknum, bantuan tidak diterima warga, bantuan ganda, sistem bergilir yang menimbulkan masalah bagi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan langsung tunai (Alrif, 2020).

Selain itu dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai ini dengan melihat jumlah masyarakat Desa yang ekonominya atau pendapatannya menurun akibat terdampak Covid-19 begitu banyak sehingga Dana Desa yang diperuntukkan sebagai Dana Bantuan Langsung Tunai mengalami ketidaksesuaian/tidak cukup jika harus disalurkan untuk semua masyarakat Desa

yang terdampak Covid-19. Karena itu pemerintah Desa harus memilih masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dengan melihat persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Akan tetapi pendataan orang miskin baru yang disebabkan dampak covid-19 belum efektif karena kekeliruan dalam memahami kriteria penerima bantuan di tambah lagi dengan singkatnya waktu yang ada dan kondisi pandemi tidak memungkinkan pemerintah desa untuk kembali menyeleksi atau mendata ulang masyarakat desa yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai, hal tersebut membuat terjadinya ketidaktepatan sasaran pemerintah desa dalam memilih penerima bantuan langsung tunai, kemudian tidak meratanya pembagian BLT DD juga menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat desa yang bisa saja menimbulkan konflik antar pemerintah desa dan masyarakat desa terjadi.

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan bagaimana sistem yang diusulkan oleh setiap ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) yaitu dengan menerapkan sistem bergilir yang dimana sistem ini tujuannya agar program bantuan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa, dengan kata lain program ini agar dapat menjadi solusi atas keinginan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat desa. Namun penelitian ini menemukan masalah bahwa belum terpenuhinya hak masyarakat miskin dan tidak terpenuhinya fungsi representasi. Dengan berjalannya sistem yang bergilir tersebut telah terealisasi sejak tahun 2020 akhir sampai dengan saat ini, yang dimana sistem ini telah mengambil hak yang seharusnya menerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut. Maka tujuan penelitian ini berusaha untuk mengetahui permasalahan yang muncul akibat sistem bergilir ketika pelaksanaan Program BLT-DD tidak sesuai pada kriteria penerima manfaat tetapi disalahgunakan oleh elit desa. Hal ini menjadi perlu untuk diteliti perihal delik dibalik Politik Distribusi ini pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini akan dilakukan dengan menjawab berdasarkan permasalahan yang diteliti mengenai Politik Distribusi Bantuan Sosial : Studi BantuanLangsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2022, maka dari itu rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka?
2. Bagaimana Mekanisme Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji mengenai Politik Distribusi di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur terkait Bantuan Langsung Tunai di Desa Sinanglaka Kabupaten Cianjur. Maka penulis akan uraikan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui Proses Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka.
2. Mengetahui Mekanisme Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini akan dijabarkan ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang Politik Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur.
- b. Selain itu, bahwasanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir, cakrawala ilmu pengetahuan dan memahami berbagai ilmu terkait Politik Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur.

2. Manfaat praktis:

- a. Manfaat sebagai bahan acuan referensi atau rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- b. Manfaat untuk lebih mengembangkan pemikiran, membuka cakrawala keilmuan serta membentuk mentalitas yang dinamis, dan kemampuan peneliti untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari memperoleh data melalui buku referensi atau literatur, dan tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk melengkapi atau untuk meneliti dan mengutip pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selama proses penelitian, peneliti membaca buku, makalah dan jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan politik distribusi bantuan langsung tunai. Penelitian Politik Distribusi Dalam Bantuan Sosial Studi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini telah mengutip beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan, penelitian ini akan membaginya menjadi 2 yakni Politik Distribusi dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Seperti penelitian mengenai Politik Distribusi yang dilakukan Dirga Ardiansa (2018), Ratau (2019), Ali (2017), Friedrich (2017), dan Bureni (2014), dan penelitian

mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dilakukan Hakim, Arief Rachman dan Simangunsong (2021), Firmansyah dan Fanida (2021), Nur Salam (2021), Marini (2012), Iqbal (2008), Ade Nurfianti (2021), Andriyani dan Vishnu (2019). Peneliti menggunakan beberapa kajian terdahulu tentang tata kelola pemerintah kelurahan serta bantuan sosial pada masa Pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk memperkuat dan untuk membedakan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

1. Penelitian Mengenai Politik Distribusi

Penelitian pertama, tentang Politik Distribusi oleh Dirga Ardiansa (2018) dalam bukunya yang berjudul "*Politik Distributif*". Penulis menjelaskan yang di muat mengenai terkait sumber daya, yang dimaknai sebagai sesuatu yang dapat memperkuat dan memberi daya pada warga untuk mencapai kebaikan hidup. Sumber daya intinya adalah anggaran yang bertransformasi menjadi berbagai bentuk. Sumber daya bisa bertransformasi menjadi suatu kebijakan, program, informasi publik, bantuan sosial, bahkan peraturan-peraturan perundangan yang mengatur warga sebagai sesuatu yang memberi daya bagi warga untuk mencapai kebaikan hidup. Sementara alokasi adalah sesuatu yang terkait dengan penganggaran dan peraturan (legislasi). Alokasi adalah proses di mana sumber daya dianggarkan, uang ditempatkan pada berbagai bidang, serta aturan ketentuan dibahas sesuai kebutuhan warga. Sedangkan distribusi adalah proses perubahan kesepakatan menjadi bentuk-bentuk sumber daya seperti kebijakan, program, informasi publik, bantuan, bahkan peraturan-perundang-undangan yang telah disahkan, disampaikan kepada warga.

Politik Distribusi ini sebagai suatu strategi yang melibatkan partisipasi warga dalam proses pembelian alokasi dan distribusi sumber daya. Strategi ini bisa dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Presiden dan

atau DPR, untuk tidak terjebak oleh kepentingan oligarki. Melihat kondisi saat ini potensi dan peluang terbesar justru ada di tangan eksekutif/presiden untuk menjalankan strategi ini. Dari cara pandang penguasa ini merupakan cara dalam mempertahankan kekuasaan dengan pelibatan masyarakat. Sementara dalam perspektif warga ini adalah sarana mendapatkan akses terhadap sumber daya dengan melibatkan diri dalam proses alokasi dan distribusinya (Dirga, 2018).

Kedua, penelitian Selanjutnya oleh Muhammad Ibrahim Rantau (2019) dalam bukunya yang berjudul "*Distribusi Kekuasaan*". Menurut Ibrahim dalam bukunya bahwasanya dalam sebuah ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada di tangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan antar lembaga pemegang kekuasaan. Ada tiga model distribusi kekuasaan yakni :

- Model Elit, yaitu suatu model distribusi kekuasaan yang menganggap bahwa kekuasaan itu selalu bersifat timpang, dimana ada sedikit yang berkuasa yang disebut elit dan sebagian besar orang yang dikuasai. Model ini ada pada masyarakat yang tradisional. Ada pada rezim-rezim yang otoriter. Tokoh pencetusnya yaitu Gatano Mosca dan Vilfredo Pareto.
- Model Populis (Individu) yaitu suatu model distribusi kekuasaan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam jumlah yang sebanyak mungkin. Model ini menganggap bahwa setiap individu memiliki hak politik yang sama.

- Model Pluralis yaitu model pendistribusian kekuasaan yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Model ini lebih bertumpu pada kekuatan kelompok kepentingan dalam masyarakat.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada kerjasama atau kerjasama (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1985). Selain itu pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang diinginkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-kewenangan.

Ketiga, penelitian selanjutnya oleh Yusuf Faisal 'Ali (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqih Siyasah*" secara garis besar dalam kepustakaan politik, distribusi kekuasaan dapat dilihat dari dua segi. Pertama, pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintah pusat pada satu sisi dan lembaga pemerintahan daerah pada sisi lain. Pembagian ini berkaitan dengan pembagian wilayah negara dan kepentingan politik yang harus diselenggarakan oleh masing-masing peringkat pemerintahan. Distribusi ini bersifat kuantitatif. Kedua, pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintah setingkat yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi tersebut adalah kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Distribusi ini bersifat kualitatif.

Keempat, Penelitian selanjutnya oleh Carl. J Friedrich (2017) penelitian dengan judul "*Pembagian Kekuasaan Secara Teritorial*

(territorial division of power)” dan berikutnya untuk kualitatif disebut “pembagian kekuasaan secara Horizontal”, atau yang dikenal dengan trias politika, atau pembagian kekuasaan (*division of power*). Tegasnya, distribusi pertama berkenaan dengan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, sedangkan distribusi kedua berkenaan dengan pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Distribusi jenis terakhir atau yang disebut dengan Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut berbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan dalam suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda (Friedrich, 2017).

Kelima, Penelitian berikutnya oleh Vinsensius Bureni (2014) dengan judul *“Pemilu Sebagai Arena Politik Distribusi Sumber Daya Yang Berwibawa, Bermartabat dan Berkelanjutan”*. Penulis menuturkan bahwa fakta bias politik distribusi sumber daya ini bahkan mulai meluas hingga ke daerah terpencil di NTT. Praktek politik distributive jebakan dan bajakan inilah yang pada akhirnya berpengaruh pada ketidak pencapaian kebahagiaan warga. Kandidat dan caleg terpilih akan membalas dengan distribusi sumberdaya yang kurang adil dan merata karena sumber daya kita sudah kita gadaikan dengan beras, uang dan lain sebagainya. Kita tentu tidak menginginkan hal berulang itu terjadi dalam kehidupan berpolitik kita yang membuat kita pesimis dan tidak percaya terhadap pemilu sebagai arena Politik Distributif yang Bermartabat, Berwibawa dan Berkelanjutan

2. Penelitian Mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Pertama, Penelitian tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh Arief Rachman Hakim dan Fernandes Simangungsong (2021), dengan penelitian berjudul *“Koordinasi dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai*

Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan”. Jurnal Administrasi Pemerintahan penulis bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis dari pola koordinasi pemerintahan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selain itu jurnal ini untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat koordinasi tersebut, serta mengetahui upaya apa yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi tersebut, serta mengetahui upaya apa yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditinjau dari penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terutama meliputi pendidikan rendah dan status pendapatan rendah dari individu, keluarga atau komunitas. Penyebab faktor eksternal yang ditulis penulis yaitu berasal dari kondisi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Menurut khomsan bahwa kemiskinan sangat multidimensional, artinya kemiskinan mempunyai banyak aspek, sebab kebutuhan setiap manusia yang begitu beragam (Rachman & Simangunsong, 2021).

Jurnal yang ditulis oleh Arief Rachman dan Fernandes dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung seperti adanya pengawasan pemerintah, peran aktif Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta adanya kerjasama yang baik antar pelaksanaan di desa, serta peran serta masyarakat umum dalam mensukseskan program tersebut. Faktor penghambatnya diketahui adanya salah faham dan kurangnya komunikasi akibat tidak ada jaringan komunikasi, serta adanya perbedaan persepsi di dalam lingkup masyarakat.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Winona Islamay Firmasyah (2021) berjudul *"Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang"*, penelitian yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal penulis menjelaskan mengenai dampak pandemic yang telah berimbas pada sector perekonomian. Dimana penulis menjelaskan lebih awal mengenai kebijakan pemerintah yang mengambil langkah untuk memfokuskan kembali anggaran dana desa, termasuk dalam menetapkan program bantuan langsung tunai dan desa (BLT-DD) untuk menangani persoalan kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemic covid-19, penulis menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program ini masih menemui banyak permasalahan seperti permasalahan pendataan, permasalahan bantuan ganda, tidak tepat sasaran dan sebagainya.

Penulis menerangkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan efektivitas dari program BLT-DD yang dilakukan di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, studi literasi dan dokumentasi. Tehnik analisis data dilakukan dengan proses delapan indicator efektivitas program yaitu ketepatan penentuan waktu, perhitungan biaya, pengukuran, menentukan pilihan, ketepatan dalam berfikir, ketepatan dalam melakukan perintah, menentukan tujuan dan ketepatan sasaran.

Disimpulkan dari jurnal yang ditulis oleh Winona Islamay Firmasyah berjudul *Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang* adalah mengenai efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT-DD menunjukkan bahwa perlu adanya empat indicator efektivitas program, terdapat empat indicator yang

menunjukkan hasil yang kurang optimal yakni pada indikator ketepatan waktu, ketepatan pilihan, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan sasaran. Hal tersebut menunjukkan adanya problematika yang menyelimuti penyeluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT-DD di Desa Kepatihan. Namun peneliti menepis bahwa secara teknis penyaluran Bantuan Langsung Tuani Dana Desa BLT-DD di Desa Kepatihan telah dilaksanakan dan tersalurkan kepada para Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Annis Nur Salam (2021) dengan judul *“Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang”*. Isu dan Tantangan, yang diterbitkan oleh Jurnal Inspirasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa mobilitas penduduk diperkotaan jauh lebih tinggi daripada di pedesaan, karena pembatasan sosial berskala besar diperkotaan jauh lebih cepat daripada di pedesaan. Meskipun masyarakat perkotaan lebih terkena dampak selama pandemi COVID-19, kemudian masyarakat di pedesaan juga mengalami dampak ekonomi yang signifikan, yang dapat ditinjau dari beberapa faktor antara lain pertama, kota menjadikan desa sebagai sektor pendorong yang utama untuk perekonomian, contoh seperti penyediaan kebutuhan dasar, antara lain sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, serta jasa. Penurunan kebutuhan dasar produksi desa akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat pedesaan.

Masyarakat desa yang lebih banyak bekerja dan mengadu nasib di kota baik itu bekerja di sektor formal ataupun bekerja di sektor informal, sehingga pembatasan di kota juga tentunya berdampak pada aktivitas masyarakat pedesaan yang bekerja di kota. Masyarakat pedesaan yang menggantungkan mata pencahariannya di sektor informal, beberapa masyarakat lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh serabutan di desa.

Hal tersebut tentunya menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian desa, dan akibatnya penghasilan masyarakat akan menurun, beberapa masyarakat harus kehilangan pekerjaannya.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Marini (2012) dengan penelitian berjudul “*Dampak penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak*”. Penulis menuturkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwasanya 75 Responden akan didapatkan BLT ini nyatanya hanya 21 responden benar-benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah responden yang tidak layak akan mendapatkan BLT tersebut. Ini menyebabkan 54 responden ini memiliki beberapa hasil yang sudah banyak mengambil hak dari yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut . Manfaat BLT untuk masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin merasa disanjung para Pemerintah dan masyarakat miskin merasa bahwasannya Pemerintah menghargai bagi mereka, dan mudaratnya BLT terhadap masyarakat miskin yaitu dibuat masyarakat miskin jadi malas, bisa disebabkan masalah yang terjadi bagi sesama masyarakat.

Kelima, Penelitian selanjutnya oleh Hasbi Iqbal (2008) Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Magister dengan judul penelitian yaitu Administrasi dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus*”. Dimana dalam penelitiannya ini membahas mengenai implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program ini mampu merubah pola pikir masyarakat miskin tentang pentingnya daya beli masyarakat dan kesehatan sebagai langkah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan (Iqbal, 2008). Dan sudah menunjukkan bahwa secara umum

Program Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Kudus sudah berjalan dengan cukup baik (Suparyanto & Rosad, 2020).

Keenam, Skripsi Ade Nurfianti (2021) berjudul “*Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Patani Kabupaten Takalar*” menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran bantuan ini sudah berjalan dengan baik karena adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi nya sudah jelas. Transparansi informasi diberikan dengan memanfaatkan papan informasi yang dipasang di kantor desa dan baliho kepada masyarakat. Pemerintah desa juga mengambil kebijakan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah melibatkan masyarakat. Masyarakat yang dikategorikan mampu mendapatkan bantuan dana yang membuat penyaluran belum berjalan dengan efektif. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BLT sudah dilaksanakan dengan terbuka melalui tahapan pendataan masyarakat penerima BLT sampai dengan penyaluran BLT. Pemerintah desa juga melakukan transparansi tentang semua mekanisme mengenai BLT ini menggunakan papan-papan informasi yang ada di kantor desa dan melakukan sosialisasi disetiap program desa kepada masyarakat. Faktor penghambat dalam penyaluran BLT ini karena masyarakat belum memiliki data yang lengkap pada saat penyaluran dana.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Andriyana dan Vishnu (2019) yang berjudul “*Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia menggunakan Perspektif Multilevel Governance*”. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi dari program bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 yang bergerak secara bersama dalam tiga tingkat pemerintah, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa hubungan antar pemerintah, eksistensi aktor non pemerintah dalam setiap kebijakan, dan peraturan

pendukung kebijakan merupakan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan program ini. Hasil penelitian memaparkan bahwa kewenangan perlu diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan anggaran, sehingga kebijakan sosial mampu terselenggara dengan maksimal. Pemerintah juga mesti menetapkan yurisdiksi yang jelas pada lembaga-lembaga di tingkat pusat dan provinsi dan juga perlu regulasi kebijakan sosial yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan aturan tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, Distribusi Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa oleh pemerintah tidak terlepas dengan adanya koordinasi kepada masyarakat, serta transparansi untuk menghindari permasalahan tentang bantuan tersebut. Bantuan Langsung Tunai yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Indonesia dengan tujuan untuk membantu meringankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena Pandemi Covid-19 di tahun 2021-2022 telah berdampak sangat luar biasa terhadap perekonomian masyarakat. Namun pada penelitian terdahulu belum menunjukkan mekanisme Bantuan Langsung Tunai yang perlu dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut membuat masyarakat kurang adanya informasi tentang BLT-DD yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, dalam penelitian terdahulu belum menjelaskan siapa saja aktor yang berperan dalam mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 kepada masyarakat. Maka penelitian ini akan mengkaji lebih dalam penelitian yang sudah ada mengenai Politik Distribusi Dalam Bantuan Sosial Studi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2022 dimana peneliti akan memberikan gambaran Implementasi Kebijakan Politik Distribusi Bantuan Langsung Tunai Desa Sindanglaka, memberikan mekanisme formal dan informal, serta siapa saja kah yang

berperan dalam mendistribusikan bantuan tersebut kepada masyarakat Desa Sindanglaka.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian sangat penting karena metode merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengungkap dari sebuah implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sindanglaka Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Menurut (Wijoyo, 2021) metode penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis, yaitu menekankan dalam meneliti kondisi objek alam (berlawanan dengan eksperimen), yang dimana peneliti sendiri sebagai alat atau kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi) dan triangulasi teknik mengumpulkan data (kombinasi), analisis data bersifat induktif /kualitatif, serta temuan kualitatif ini menekankan dalam pentingnya generalisasi (Nur Salam, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. penelitian lapangan merupakan kajian mendalam mengenai latar belakang antara interaksi individu di lingkungannya, seperti masyarakat kelompok, lembaga, dan masyarakat yang sedang berkembang saat ini. (Sofiyanto, M. Mardani, R. M. & Salim, 2017) mengatakan bahwa penelitian lapangan juga dianggap sebagai metode yang luas dalam penelitian kualitatif atau metode pengumpulan data kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif ini bahwasanya peneliti pergi ke tempat pelaksanaan dan lingkungan masyarakat penerima dan non penerima

bantuan langsung tunai dana desa untuk mengamati keadaan alam atau fenomena sosial yang berlangsung disana. Dengan kata lain metode ini erat kaitannya dengan observasi partisipatif. Penelitian lapangan biasanya mencatat sejumlah besar catatan yang ada di lapangan, dan kemudian mendeskripsikan analisisnya dengan cara menulis penelitian untuk menyelesaikannya (Sofiyanto, M. Mardani, R. M. & Salim, 2017).

Pendekatan yang digunakan peneliti merupakan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus ini tujuannya untuk mendeskripsikan hasil penelitian, serta pemahaman yang komprehensif tentang situasi atau fenomena yang perlu dikaji secara mendalam, yakni untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Studi kasus ini merupakan metode kualitatif dimana penyelidikannya mencakup kehidupan nyata, sistem atau kasus kontemporer yang terbatas, dengan kata lain harus melalui pengumpulan data dan pertukaran sumber informasi yang terperinci dan mendalam (Creswell, 2014).

Metode studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang mempelajari fenomena dalam situasi nyata, dimana superposisi antara fenomena dan situasi tidak didefinisikan secara jelas, dan banyak sumber bukti. Ia juga menambahkan bahwa metode studi kasus dapat digunakan untuk penelitian dibidang-bidang seperti perencanaan daerah, administrasi umum, kebijakan publik, ilmu manajemen, dan perencanaan pendidikan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik keseluruhan dan bermakna dari peristiwa kehidupan nyata. Kelebihan yang dapat didapat dari pendekatan ini adalah bahwa mereka dapat sepenuhnya berkorelasi dengan berbagai jenis bukti (termasuk dengan observasi, wawancara, alat, dan observasi).

Pendekatan studi kasus berguna disaat seseorang/peneliti ingin memperoleh wawasan lebih luas mengenai masalah atau situasi tertentu dan dapat mengidentifikasi kasus yang informatif. Studi kasus biasanya mencoba menggambarkan perbedaan individu atau perubahan yang cukup berbeda dalam suatu masalah. Sebuah kasus bisa dipecahkan dengan solusi oleh seseorang/peneliti. Studi kasus bisa ditinjau dari kunci peristiwa, prosedur, peristiwa atau komunitas, mencoba menggambarkan unit secara mendalam, detail, latar belakang dan keseluruhan. Dengan kata lain, studi kasus dapat dikatakan bahwa secara umum studi kasus lebih cocok untuk mempelajari bagaimana atau mengapa dari sebuah kajian penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini dijangkau dari sumber sekunder dan primer dengan prosesi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

a. Data Primer

Data dalam Penelitian yang diperoleh dari observasi langsung (Pengamatan secara langsung) dan juga dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan orang dalam yang sangat memahami bagaimana implementasi kebijakan efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penelitian ini akan memperoleh sumber data dari Pemerintah Desa Sindanglaka dan Masyarakat Desa Sindanglaka.

b. Data Sekunder

Data Sekunder sebagai data penguat terhadap data penelitian. Diperoleh dari file grafik (Studi Kepustakaan, notulen rapat, catatan, formulir, pesan singkat, data ini mampu didapatkan dengan bantuan media cetak atau media internet serta catatan lapangan), dengan implementasi

kebijakan Politik Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021-2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menentukan kualitas data dan kualitas instrumen penelitian merupakan hal yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian (Sugiyono, 2016). Peneliti disini akan mengimplementasikan tiga teknik, antara lain

a. Observasi

Dalam observasi ini pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan, penulis menggunakan observasi partisipatif, dimana peneliti bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari pengamat atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi merupakan proses yang sistematis dari berbagai proses psikologis maupun biologis. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa proses pengamatan serta ingatan adalah hal yang penting dari tahapan observasi (Sugiyono 2016). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan merekam subjek penelitian serta mengamati penuh proses yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Peneliti melaksanakan observasi langsung dengan tujuan untuk meningkatkan data mengenai implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada tahun 2021-2022.

b. Wawancara

Dalam bagian ini, Wawancara dilakukan untuk mendapatkan problematika yang perlu diteliti, serta agar peneliti bisa mengetahui sesuatu dari responden secara mendalam dan jumlah responden dari kegiatan wawancara sedikit atau kecil (Sugiyono 2016). Kegiatan wawancara

membantu peneliti dalam memperoleh data dengan maksimal serta pertanyaan dari peneliti kepada responden bisa menjadi lebih bermakna saat diarahkan, hal tersebut menjadi keunggulan dari wawancara dalam penelitian kualitatif (Amruddin, et al. 2022). Penelitian ini akan mewawancarai Pemerintah Desa Sindanglaka, Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan Masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

4. Dokumentasi

Dokumentasi Menurut (Nawawi 2005), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat dan dalil yang memiliki korelasi dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti melihat beberapa dokumen terkait data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang di keluarkan oleh Kantor Desa Sindanglaka Cianjur, dokumen terkait data kependudukan dari Sekretaris Desa Sindanglaka Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang telah di konfirmasi dari Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) masing-masing diantaranya APBDes, Data Realisasi Dana Desa, Anggota Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif berarti menyusun dan menemukan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan, dan lain-lain dengan mengklasifikasikan data, menjelaskan satuan-satuan, mengintegrasikan, membuat pola, dan menarik kesimpulan agar memudahkan peneliti dan pembaca (Harwidiandyah, 2011). Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu Analisis yang mengembangkan data

menjadi hipotesis (Sugiyono 2016). Menurut Miles dan Huberman (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1984) Kegiatan analisis data kualitatif yang dilakukan konsisten dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data (Data Condensation)

Model interaktif Reduksi Data ini merujuk pada proses menyederhanakan, memfokuskan, pemilihan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis. Peneliti mereduksi data dengan merangkum dan memilih yang paling penting, dengan tujuan agar data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data yang lebih banyak (Sugiyono 2016). Peneliti mereduksi data dengan merangkum dan memilih yang paling penting, dengan tujuan agar data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data yang lebih banyak (Sugiyono 2016)

b. Penyajian Data (Data Display)

Model Interaktif Penyajian Data merupakan sebuah penyatuan, pengelompokan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks peneliti karena melakukan analisis yang lebih mengkrucut atau mendalam.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)

Penarikan Kesimpulan disini dilakukan peneliti dari sejak pertama peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan dari penjelasan, dan alur sebab akibat, sampai pada tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh

peneliti. Dari hasil menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian kualitatif melalui kesimpulan dan kesimpulan ini perlu didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti mengumpulakn data dibidang ini, Dengan kata lain Wawasan baru seperti penjelasan objek yang masih belum diketahui dalam penelitian ini membentuk kesimpulan.

BAB II

TEORI POLITIK DISTRIBUTIF BANTUAN LANGSUNG TUNAI

DANA DESA

A. POLITIK DISTRIBUTIF

1. Pengertian Politik Distribusi

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka alasan apapun pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia.


Politik Distributif merupakan sebuah strategi yang memiliki kemampuan mendorong keterlibatan warga dengan menghubungkan antara fase perencanaan, fase kesepakatan, dan fase pengawasan dari proses alokasi dan distribusi sumber daya. Di sinilah peran penting pemilu karena ketiga fase tersebut dihubungkan melalui proses pemilu. Politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuatan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kalangan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Politik sebagai kegiatan yang dikemukakan sebagai berikut “pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang meliputi proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan tujuan melaksanakan tujuan-tujuan itu” (Miriam Budiardjo, 1982).

Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, politik akan selalu menggejala, mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. Dengan keterkaitan hal di atas, maka manusia ini terutama realitas politik, apapun alasannya pengamatan atau analisa politik tidak dapat begitu saja meninggalkan manusia. Ini menunjukkan bahwa hakekat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau pun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional adalah mencakup pembagian kekuasaan politik yang mencakup masalah: sumber kekuasaan politik, proses legitimasi, pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan, fungsi-fungsi kekuasaan/tugas ringan dan tujuan politik yang mudah dicapai.

Roger H. Soltou, mengemukakan sebagai berikut: *the term (politics) is reserved for those common affairs are under the direction of an authority or agency managing or controlling these affairs on behalf of, and in the name of the community. This agency or authority we call the state.* Dengan adanya definisi dari Deliar Noer maupun Miriam Budiardjo, pada prinsipnya mengandung persamaan, di mana kedua pakar ini melihat politik sebagai suatu kegiatan, namun ada perbedaan dalam hal bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Lebih lanjut Deliar Noer mengemukakan bahwa konsep politik tidak saja dilihat dari sudut perilaku, tapi melihat aspek sejarah yakni melihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan, di mana mempunyai konsep yang lebih luas. Kesimpulan yang dikemukakan Deliar Noer bahwa politik tidak terbatas pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan "decision making" (pengambilan keputusan) dan kebijaksanaan umum (public policies) seperti ini daripada konsep Miriam Budiardjo, akan tetapi mencakup tentang kegiatan-

kegiatan yang bertujuan adanya perubahan-perubahan struktur masyarakat seperti adanya pergeseran kekuasaan politik dari penguasa atau rezim ke rezim lainnya.

Konsep Politik Distributif Susan C. Stokes



Gambar 2. 1 Konsep Politik Distributif

Penelitian ini hendak menggunakan Teori Politik Distributif Susan Carol Stokes untuk melihat pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka dalam Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang menggunakan prinsip Politik Programatic dan Politik Non Programatic. Secara sederhana Politik Distributif dapat dimaknai sebagai keterlibatan pendekatan politik dalam mengalokasikan sumberdaya dan pelayanan negara kepada masyarakat (Sugiyono, 2012). Konsep politik distributif kemudian juga dipahami sebagai strategi melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya yang dimiliki oleh negara (Susan. Stokes and Thad Dunning, 2013).

Politik distribusi sebagai mesin politik secara ideal memiliki tugas dan peran dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dan mendistribusikannya kepada masyarakat dengan merangkai tujuan untuk dapat memenangkan kedudukan partai politik dan kandidat tertentu dan dalam hal ini sebagai Kepala Desa. Proses Distribusi dalam alokasi dan sumber daya adalah ranah pembahasan proses distributif yang terwujud dalam transformasi anggaran dan perundangan menjadi sesuatu yang memberi daya serta dihantarkan pada warga dalam bentuk kebijakan, program, informasi publik, bantuan, bahkan peraturan perundangan adalah tugas dari eksekutif dan jajaran birokrasinya. Dengan menguraikan prinsip yang tertanam dalam konsep Politik Distribusi yakni prinsip Politik Programatik (Kebijakan Politik yang terprogram dan sistematis) dan Prinsip Non Programatik (Kebijakan Politik yang diluar daripada program yang telah dirancang secara sistematis).

a. Politik Programatik

Politik Programatik merupakan Kebijakan yang dibuat secara terprogram dan sistematis, dimana pada implementasinya masyarakat diajak berpartisipasi dan terlibat dalam proses perumusan suatu kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan juga adalah kebijakan yang bersifat bottom to up bukan top to down. Sehingga politik menjadi arena alokasi serta pendistribusian sumber daya yang adil dan berguna bagi masyarakat banyak. Hubungan yang tercipta juga akan panjang serta berkesinambungan.

Berkumpul bersama dengan dalam forum warga, berkumpul dengan petani, nelayan, masyarakat, beberapa tokoh masyarakat, dan beberapa anggota kepemudaan. Mencatat semua permasalahan dan aspirasi dari masyarakat. Menyusun masalah prioritas dan langsung memberikan solusi atas permasalahan yang berkembang di masyarakat tersebut. Masyarakat diberikan edukasi politik yang baik. Di mana, masyarakat diberikan ilmu bagaimana

menyusun aspirasi yang baik dan sistematis. Mereka diberikan training untuk membentuk forum warga (forum konstituen) di mana mereka bisa merumuskan aspirasi untuk diberikan kepada wakil rakyatnya. Ini merupakan bentuk dari demokrasi deliberatif dan partisipasi politik dari masyarakat.

Politik programatik tidak memberikan materiil bagi masyarakat misal para petani dan nelayan serta masyarakat lainnya, tetapi memberikan program pembinaan. Sehingga mereka dapat berdaya dan dapat mengembangkan usaha serta pekerjaannya dari hasil kerja kerasnya sendiri. jika politisi menganut asas pragmatism maka yang terjadi adalah hubungan jangka pendek. Hubungan yang tercipta adalah sebatas kebutuhan, bukan loyalitas. Melalui politik programatik, maka hubungan yang tercipta akan berjalan panjang. Politik Programatik dengan berbagai pola lain, yaitu :

a). Sumber Daya

Stokes (2013) mendefinisikan sumber daya, yang dimaknainya sebagai sesuatu yang dapat memperkuat dan memberi daya pada warga untuk mencapai kemuliaan hidup. Sumber daya intinya adalah anggaran yang bertransformasi menjadi berbagai bentuk. Sumber daya bisa bertransformasi menjadi suatu kebijakan, program, informasi publik, bantuan sosial, bahkan peraturan perundangan yang mengatur warga sebagai sesuatu yang memberi daya bagi warga untuk mencapai kemuliaan hidup. Proses distribusi sumber daya adalah ranah pembahasan antara legislatif dengan eksekutif, pengesahan dari proses penganggaran dan legislasi adalah domain dari legislatif. Sementara proses distribusi yang terwujud dalam transformasi anggaran dan perundangan menjadi sesuatu yang memberi daya serta dihantarkan pada warga dalam bentuk kebijakan, program, informasi publik, bantuan, bahkan peraturan perundangan adalah tugas dari eksekutif dan jajaran birokrasinya.

b). Alokasi

Alokasi merupakan sesuatu yang terkait dengan penganggaran (budgeting) dan perundangan (legislasi). Alokasi adalah proses di mana sumber daya dianggarkan, uang ditempatkan pada berbagai bidang, serta aturan perundangan dibahas sesuai kebutuhan warga. Sedangkan distribusi adalah proses perubahan anggaran menjadi bentuk-bentuk sumber daya seperti kebijakan, program, informasi publik, bantuan, bahkan peraturan perundangan yang telah disahkan disampaikan kepada warga.

b. Politik Non Programatik

Politik Non Programatik merupakan suatu kebijakan yang sebaliknya dari programatik, yang dimana politik non programatik ini dibuat tidak terprogram dan tidak sistematis, dimana pada implementasinya suatu penguasa membuat aturan yang diluar daripada kebijakan yang sudah disusun dan di rancang oleh peraturan yang telah disahkan. Politik non-programatik politik yang tergantung pada keuntungan dan target penerima, Politik Non Programatik dengan mempertajam beberapa pola dari Politik Non Programatik, yaitu :

a). Patronase

Edward Aspinall mendefinisikan patronase sebagai distribusi sumber daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik, dan secara khusus, sumber daya material didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang berbagai pada relasi kekuasaan personal. Menurut Stokes et al (2005) bahwa hubungan patron dengan klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya

(klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.

Patronase tersebut memiliki posisi yang sangat penting, terutama dalam mengelola sumber daya dari dan pada beberapa temuan juga terdapat dukungan klient untuk berkampanye guna mempengaruhi pilihan masyarakat. Politik distribusi sebagai mesin politik secara ideal memiliki tugas dan peran dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dan mendistribusikannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk dapat memenangkan kedudukan partai politik dan kandidat tertentu dan dalam hal ini sebagai Kepala Desa. Patronase juga dapat berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal money politics dan vote buying).

b). Klientalisme

Susan C. Stokes mendefinisikan klientelisme sebagai metode untuk memobilisasi elektoral. Menurutnya klientisme adalah: *Focusing on clientelism as a method of electoral mobilization, I define it as the proffering of material goods in return for electoral support, where the criterion of distribution that the patron uses is simply: did you (will you) support me.* (Bertitik fokus pada klientelisme sebagai metode mobilisasi elektoral, saya Klientalisme memiliki definisi sebagai penawaran barang-barang material sebagai imbalan atas dukungan elektoral, di mana kriteria distribusi yang digunakan pelindung atau klientalisme ini hanyalah: apakah Anda (maukah) dukung saya).

Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang di dalamnya mengandung elemen iterasi, status. Lebih dari itu, klientelisme juga dapat disebut sebagai relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan iterasi.

Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa posisi Patron dan Klient adalah Kepala Desa dengan jajaran RW, RT dan Pegiat Desa.

B. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di daerah. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bantuan Langsung Tunai atau BLT DD adalah salah satu kategori bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. BLT DD ini berbeda dari kategori BLT lainnya yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Keluarga penerima manfaat atau KPM BLT DD tidak boleh terdaftar dalam data DTKS Kemensos sebagai penerima bansos lain, seperti PKH, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPMT).

Kebijakan dari Menteri Desa yang awalnya, Dana Desa dialokasikan untuk infrastruktur Desa, namun adanya pandemi COVID-19, maka Dana Desa dialihkan untuk penanganan bagi korban COVID-19. Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian

pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada korban COVID-19, khususnya di pedesaan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Merupakan Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu program tersebut muncul sebagai tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu ,yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia,persoalan tersebut adalah kemiskinan.

Adapun besaran nilai BLT Dana Desa adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk triwulan pertama, dan besaran Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan selanjutnya. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Menurut Wynandin Imawan (2008) Menjelaskan Bahwa Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program BeaSiswa Sedangkan Bantuan langsung tunai dana desa merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLTDana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai

peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SINDANGLAKA, KABUPATEN CIANJUR

A. DESA SINDANGLAKA


1. Profil Desa Sindanglaka

Desa Sindanglaka merupakan sebuah wilayah berada di Kabupaten Cianjur yang terletak di provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ibu kotanya yaitu Kecamatan Cianjur kota. Kabupaten Cianjur ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta di bagian utara, kabupaten Purwakarta, kabupaten Bandung, kabupaten Bandung Barat, dan kabupaten Garut di bagian timur, juga berbatasan kabupaten Sukabumi, dan kabupaten Bogor di bagian barat. Kabupaten Cianjur ini sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan karena berupa dataran yang rendah dan sempit. Terhampar lahan-lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perternakan, perikanan, perkebunan juga kehutanan yang merupakan menjadi sumber mata pencaharian dari garapan lahan bagi masyarakat. keadaan itu ditunjang dengan bermacam-macam banyaknya sungai yang besar dan sungai kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pengairan tanmaan pertanian. Sungai yang terpanjang di kabupaten cianjur adalah sungai Cibuni, yang bermuara di Samudra Hindia tepatnya di cianjur bagian selatan.

Untuk luas wilayah Kabupaten Cianjur sekitar 350. 148 hektar, rincian pemanfaatannya meliputi 83.034 Ha (23,71%) berupa hutan produktif dan konservasi, 58,101 Ha (16,59%) berupa tanah pertanian kering dan tegalan, 57. 735 Ha (16, 49%) berupa tanah perkebunan, 3. 500 Ha (0, 10%) berupa tanah dan penggembalan/ pekarangan, 1. 239 Ha (0,035 %)

berupa tambak/ kolam. 25, 261 Ha (7,20%) berupa pemukiman/ pekarangan dan Ha (6. 42%) berupa penggunaan lain-lain.

Peta Desa Sindanglaka



Gambar 3. 1 Peta Desa Sindanglaka

Letak geografis kabupaten Cianjur pada koordinas 106' 42'-107' 25' Bujur Timur dan 6' 21'-7' 25' Lintang Selatan, dengan ketinggian 7-2.962 mdpl dan memiliki kemiringan 0-40%. Wilayah kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan. Adapun batas-batas wilayah daerah abupaten cianjur meliputi :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan kabupaten Bogor dan kabupaten Purwakarta
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan kabupaten Purwakarta, kabupaten Bandung, kabupaten Bandung Barat, dan kabupaten Garut.

c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Hindia.

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan kabupaten Sukabumi dan kabupaten Bogor.

Kabupaten Cianjur dengan tokoh pendiri yaitu Raden Djajasasana putra Aria Wangsa Goparana dari Talaga keturunan Sunan Talaga, dengan membawa 100 orang (rakyat) ditugaskan untuk membuka wilayah baru yang bernama Cikundul. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan sub nagari menjadi Ibu Nagari tempat pemukiman rakyat Djajasasana. Beberapa tahun sebelum tahun 1680 sub nagari tempat raden Djajasasana di sebut Cianjur (Tsianjoer-Tjiandjoer).

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Cianjur adalah “Cianjur Manjur (Maju, Mandiri, Religius) dan Berakhlak Mulia”. Dan Misi Kabupaten Cianjur antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan era industri 4.0
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang ekonomi.
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan keseimbangan lingkungan hidup.

5. Pemantapan reformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0.

a. Penduduk

Penduduk Desa Sindanglaka pada tahun 2021 berjumlah 8.432 Jiwa yang terdiri dari 1.589 Jiwa Kepala Keluarga

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Sindanglaka, Kabupaten Cianjur
Tahun 2021

Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
8.432	1.189	4.258	4.174

Sumber: Kantor Desa Sindanglaka, Kabupaten Cianjur

Diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur adalah 8.432 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.189 jiwa, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 4.258 jiwa dan jenis kelamin perempuan 2.175 jiwa.

Tabel 3. 2 Jumlah Penganut Agama Penduduk Desa Sindanglaka
Jumlah Pemeluk Agama di Desa Sindanglaka Tahun 2021

No.	Agama	Persentase
1.	Islam	99,99%
2.	Kristen	0,01%
3.	Protestan	0%
4.	Katolik	0%
5.	Hindu	0%

Sumber : Kantor Desa Sindanglaka, Kabupaten Cianjur

Diketahui bahwa jumlah penganut Agama penduduk Desa Sindnaglaka dengan aneka ragam agama dengan data yang diperoleh adalah Agama Islam 99,99 persen dan jumlah penganut Agama Kristen 0,01 persen. Masyarakat Desa Sindanglaka dengan jumlah Agama Islam terbanyak yakni 99,99 persen sebagai Penganut Agama Islam.

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Sesuai Kelompok Umur Penduduk Desa Sindanglaka, Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Jumlah Penduduk	Kelompok Umur					
	0-4	5-14	15-25	25-34	35-49	->50
8.432 Jiwa	655	1.502	1.443	1.448	2.135	1.249
	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa

Sumber: Kantor Desa Sindanglaka, Kabupaten Cianjur

b. Sarana Pendidikan Desa Sindanglaka

Tabel 3. 4 Sarana Pendidikan di Desa Sindanglaka

Sarana	Jumlah
MDTA/Swasta	3
TK/ Swasta	6
SD Negeri	4
SMP/Negeri	2
MTs/Swasta	2
SMA/Negeri	-
SLTA/Swasta	2
Perguruan Tinggi/ Swasta	1

Sumber : Kantor Desa Sindanglaka, Kabupaten Cianjur

Diketahui sarana pendidikan yang berada di sekitar wilayah Desa Sindanglaka adalah dari jenjang Madrasah non formal, Taman Kanak-

kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta, dan ada Perguruan Negeri Swasta, dengan jumlah terbanyak adalah jenjang Taman Kanak-kanak berjumlah 6 lokasi yang berbeda.

c. Sarana Transportasi di Desa Sindanglaka

Tabel 3. 5 Sarana Transportasi di Desa Sindanglaka

Sarana	Jumlah
Terminal Bus	-
Stasiun	-
Jembatan	7
Ojek Pengkolan	3
Angkutan Umum	4

Sumber : Kantor Desa Sindanglaka, Kabupaten Cianjur

Diketahui Sarana Transportasi di sepanjang Desa Sindanglaka terdapat Jembatan penghubung antara Desa satu dengan Desa yang lainnya, Ojek Pengkolan yang posisinya berada dipinggir jalan raya besar yang dimaksudkan agar untuk membantu mengantar apabila tempat tinggal yang jauh dari jalan raya, angkutan umum yang tersediapun cukup banyak tersedia.

B. VISI DAN MISI DESA SINDANGLAKA


Desa Sindanglaka memiliki Visi “ Terwujudnya Masyarakat yang Terdidik, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah” yang bermakna mewujudkan masyarakat yang mengemban pendidikan dan mengimplementasikan sehingga menjadi masyarakat yang terdidik dan sejahtera dan memiliki kualitas akhlak yang mulia.

Misi :

- a. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat
- b. Meningkatkan pembangunan pendidikan, sosial, dan ekonomi
- c. Meningkatkan Pembangunan infrastuktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan
- d. Mengoptimalkan ajaran Agama Islam

C. LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA SINDANGLAKA

Tabel 3. 6 Stuktur Organisasi Desa Sindanglaka Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur



D. PROGRAM KERJA DESA SINDANGLAKA

Desa Sindanglaka mempunyai Program Kerja, meliputi:

- a. Rapat yang dilakukan satu bulan sekali
- b. Monitoring batas wilayah
- c. Musrenbang tingkat Desa
- d. Pengaspalan jalan Ruas Jl. Ariawiratanudatar km. 05
- e. Pemberdayaan masyarakat Desa

E. GAMBARAN KHUSUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA SINDANGLAKA

Kondisi Pandemi Covid-19 yang menyerang Desa Sindanglaka telah mempengaruhi segala bidang kehidupan, terutama bidang ekonomi. Pandemi Covid-19 diasumsikan oleh pemerintah bahwa berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan pemerintah, serta peningkatan belanja dan pembiayaan. Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak yang terjadi karena pandemi Covid-19 dengan memfokuskan anggaran ke tiga aspek prioritas, yaitu ekonomi, jaring pengaman sosial, dan kesehatan. Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 695,2 Triliun untuk menangani pandemi Covid-19 pada tahun 2021 dengan dialokasikan untuk berbagai sektor, seperti untuk bantuan sosial sebesar Rp 203.9 Triliun (Melati dan Zulkarnaini 2021). Upaya tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang merupakan payung hukum pelaksanaan Bantuan Langsung Desa) merupakan bantuan yang bersumber dari dana Desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan terutama yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial Lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Program Calon Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.

Proses distribusi bantuan pemerintah tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena dihadapkan berbagai birokratisasi prosedur anggaran desa dan petunjuk kriteria penerima kurang yang relevan dengan kondisi warga. Selain itu terdapat perbedaan dengan ketentuan lintas kementerian dalam pemberian program bantuan. Hal tersebut menyebabkan kompleksitas di tataran pemerintah desa yang kemudian menghambat proses penerimaan bantuan bagi warga desa yang terdampak covid-19. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai tindakan untuk meminimalisir angka positif covid-19 seperti kebijakan lockdown, work from home, dan social distancing adalah sebuah strategi pemerintah yang dinilai efektif (Chudik dkk, 2020). Hal ini memiliki kesinambungan dengan kegiatan pembatasan dan pemberhentian sebagian aktivitas ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan resiko besar terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Hannah et al., 2021).

Namun dengan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembatasan ruang gerak dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan khususnya pada bidang mobilitas perekonomian. Segala bentuk kebijakan oleh pemerintah mulai dari penanganan media hingga program kebijakan yang

di harapkan dapat membantu perekonomian secara langsung. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat antara lain seperti uang tunai, sembako, pemotongan tarif listrik yang mana sangat dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini (Zakiyah dkk, 2020).

Tujuan utama dari dukungan pemerintah berupa pemberian bantuan tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar serta bentuk perlindungan sosial terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari pandemi covid -19 yang melanda tanah air. Diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada oktober 2020 telah mencapai 26,42 juta orang, jika di dibandingkan dengan oktober 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Pada periode september 2020- oktober 2021 berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2020).

Kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah sebagai dasar hukum yang jelas salah satunya merupakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi anao. 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menjadi dasar juridis dan implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Latar belakang dari perubahan kebijakan ini berdasar pada terbiitnya Perpu No. 1 Tahun 2020 untuk meminimalisir dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian desa pada pasal 2 ayat (1) huruf (i) disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi,

dan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kondisi yang dirasakan oleh Kepala Desa Sindanglaka akibat tuntutan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar bantuan tepat sasaran dalam mendistribusikan Program Social Security warga terdampak Covid -19 tahun 2021, situasi krisis yang dihadapi warganya saat ini, mengharuskan perangkat desa menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan warganya agar tidak mengalami goncangan sosial ekonomi yang mendalam. Sehingga pemerintah desa menjadi penanggung jawab serta harapan bagi warga yang bekerja di sektor informal maupun kelompok rentang yang mengalami keterpurukan ekonomi semenjak covid-19 tahun 2021 mendera. Fokus utama bapak Asep Kartubi sebagai kepala desa dengan total penduduk 8.432 jiwa dengan 1.189 kepala keluarga beserta aparat Desa yaitu membantu pemerintah pusat dalam pemberian “Helicopter Money” dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Anggaran program tersebut berasal dari perluasan fungsi anggaran dana desa yang diperuntukkan bagi warga miskin (yang tidak mendapatkan program PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai) yang kehilangan pencaharian, yang memiliki tubuh atau indra yang tidak sempurna, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis. Jumlah yang di berikan adalah Rp. 300.000 perbulan kepada keluarga sekama tiga bulan dengan mekanisme non-yunai. Jumlah anggaran yang di sediakan sebesar 30% sampai dengan 35%.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan kebijakan prioritas dengan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi. Dengan itu pemerintah Desa wajib untuk menganggarkan serta menjalankan program pemerintah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan selama 12

(dua belas) bulan dimulai dengan bulan awal yakni bulan Januari. Besaran yang berhak diterima ditetapkan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Januari sampai dengan akhir bulan yakni Desember, penerima BLT per keluarga penerima manfaat atau dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka dilaksanakan bersama di kantor Desa Sindanglaka selaku pihak yang bertanggungjawab dengan Kementerian Sosial sebagai penyelenggara Bantuan Langsung Tunai serta Pekerja Ketua RT/RW. Kantor Desa Sindanglaka sebagai tempat pendistribusian Dana Desa akan melaksanakan sosialisasi kepada Penerima Manfaat Desa Sindanglaka mengenai BLT Dana Desa sesuai arahan dari Kementerian Sosial dan Kepala Desa. Berdasarkan sosialisasi tersebut, Desa Sindanglaka akan mengatur jadwal pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat Desa Sindanglaka. Selain itu, Desa Sindanglaka akan berkoordinasi setiap Ketua RT/RW agar bisa ikut serta dalam menentukan calon penerima manfaat dan mensosialisasikan kepada Penerima Manfaat BLT Dana Desa bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, namun belum terdaftar pada DTKS. Ketua RT/RW akan melaksanakan pendataan kepada masyarakat Desa Sindanglaka. Pendataan masyarakat dilakukan oleh aktor yang berperan dalam pendistribusian BLT Dana Desa, seperti Ketua RT/RW, Bintara Pembina Desa (BABINSA), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS). Aktor akan mendata masyarakat Kelurahan Bahagia dengan sistem door to door dan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sindanglaka.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diberikan kepada keluarga penerima manfaat berdasarkan Kartu Keluarga. Dengan itu

Keluarga Penerima Manfaat paling sedikit memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.

Adapun syarat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari Peraturan Bupati yakni antara lain sebagai berikut :

- a. Prioritas kepada usia non produktif
- b. Prioritas lansia mandiri atau tidak memiliki sanak keluarga dan/atau tidak memiliki anak yang mampu
- c. Prioritas penyandang disabilitas, dan/atau
- d. Minimal 7 (tujuh) dari 14 (empat belas) syarat penerima BLT Dana Desa

Daftar rincian keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak dapat di ubah, kecuali :

- a. Meninggal dunia ; atau
- b. Mengundurkan diri

Penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan sinkronisasi yang dimana memuat antara lain;

- a. Nama penerima manfaat BLT Dana Desa (BLT-DD)
- b. Nomor Kartu Keluarga
- c. Nomor Induk Kependudukan
- d. Alamat penerima manfaat BLT Dana Desa
- e. Pekerjaan manfaat BLT Dana Desa
- f. Nomor rekening bank manfaat BLT Dana Desa; kemudian
- g. Nominal BLT Dana Desa.

Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan ke rekening bank atau nama penerima manfaat BLT Dana Desa yang telah ditetapkan. Bantuan tersebut harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat.

Dengan pertimbangan dari ketersediaan bahwa dana di rekening Kas Desa, pembayaran BLT Dana Desa dapat dilakukan dengan mekanisme antara lain, sebagai berikut;

- a. Dalam hal ketersediaan dana pada bulan Januari, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan tersebut;
- b. Dalam hal ketersediaan dana tersedia setelah bulan Januari, maka pembayaran BLT Dana Desa mulai bulan Januari sampai sekarang dengan bulan berkenaan tersedianya dana;
- c. Pembayaran tidak di rapel atau di gabung atau di akumulatif beberapa bulan penyaluran.

BAB IV

MEKANISME PENDATAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA SINDANGLAKA

Pemerintah menetapkan masa darurat bencana corona hingga terhitung mulai tanggal 29 Februari sampai 29 Mei 2020. Terkait pandemi, pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi wabah ini, akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat mengindahkan kebijakan tersebut (Nograhany Widhi Koesmawardhani, 2020). Hal ini terjadi karena banyaknya kebutuhan dan faktor ekonomi dari masing-masing orang. Pemberian BLT DD diharapkan dapat menekan angka kemiskinan khususnya pada masa Pandemi Covid-19. Pemerintah tentu mempunyai tujuan yang jelas untuk dapat membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Melalui BLT diharapkan beban hidup masyarakat berkurang, setidaknya dapat bertahan hidup dimasa Pandemi. BLT diberikan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena Pandemi. Program ini dilakukan juga untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan atau mempertahankan hidupnya, oleh karena itu bantuan diberikan secara bertahap. Sebagai contoh di awal tahun diberikan bantuan sembako, selanjutnya diberikan uang sebesar Rp. 600.000. Setelah itu, diberikan lagi uang untuk tahap berikutnya senilai Rp.300.000 sampai tiga tahap atau tiga bulan (Iping, 2020).

Bab ini akan menguraikan data dan analisa temuan di lapangan yang terkait dengan Proses Pelaksanaan Pelaksanaa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur dengan prinsip utama yang terkandung dalam teori Politik Distribusi yang dikemukakan oleh Susan Chapman Stokes, yaitu Politik Programatik dengan prinsip Sumber Daya serta Alokasi, dan Politik Non Programatik dengan prinsip Patronase. Masyarakat penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendokumentasikan bagaimana desa terpilih

ataupun masyarakatnya yang terpilih memperlihatkan proses pelaksanaan yang baik dengan memanfaatkan berbagai dukungan fasilitas dan bantuan teknis untuk melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada tahun 2021 dan 2022. Secara spesifik penelitian ini fokus pada proses pendokumentasian Bantuan Sosial, identifikasi dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, solusi terhadap masalah yang muncul dan identifikasi faktor yang mendukung atau menghambat tata kelola yang baik.

Dalam membangun kebijakan yang mapan dalam proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021-2022, tim kerja yang terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW di setiap wilayah Desa Sindanglaka dan tim sukses yang membantu dari kantor Desa. Tim pelaksana ini memiliki peran penting sebagai pusat koordinator bagi Desa disetiap ke-RT an. Mereka berisikan orang-orang terdekat Kepala Desa dan elit Desa lainnya. Sedangkan untuk tim pelaksana disetiap RT berasal dari jejaring sosial Ketua RT atau RW dan orang-orang terdekat dari Kepala Desa dan Ketua RW yang berkuasa di setiap kampung di Desa Sindanglaka. Sementara itu tim pelaksana yang berisikan para relawan yang membantu tugas Kepala Desa dan memobilisasi suara dan mereka turut membantu untuk memobilisasi suara yang dipercaya memiliki relasi personal cukup dekat dengan elit sehingga pemilihan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai untuk mempengaruhi. Mudah saja untuk masuk lolos sebagai penerima manfaat, tetangga dan kerabat mereka. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai jaring pengaman sosial perlu menciptakan kesejahteraan bersama dengan mengandung nilai, yaitu efisien dan daya tanggap serta keadilan.

Proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini tidak terlepas dari setiap usaha yang diwakili dari masyarakat untuk dapat didedikasikan kepada masyarakat itu sendiri, dengan itu dalam proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai berikut yang menjadi acuan dalam menjalankan kebijakan :

A. MUSYAWARAH DESA SINDANGLAKA

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan suatu kebijakan dapat dilihat dari bagaimana para pelaksana kegiatan mampu untuk mengerti dan memahami hal-hal apa saja yang dilakukan terkait dengan tugas dan fungsinya. Kejelasan berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dan pesan yang dikomunikasikan. Transmisi berkaitan dengan distribusi atau transfer informasi antar pelaksana, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman hubungan antara pengambilan keputusan dengan si pembuat aturan. Kegiatan Musyawarah Desa yang dilakukan di Desa juga merupakan salah satu bentuk demokrasi atau transfer informasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat. Adanya kegiatan musyawarah dilakukan guna tidak terjadi tumpang tindih bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang akan diberikan BLT. Selain itu adanya musyawarah juga memberikan kemandirian kepada Desa khususnya masyarakat untuk menetapkan sendiri siapa saja masyarakat yang layak diberikan BLT DD.

Pemerintah Desa Sindanglaka dalam menjalankan Musyawarah Desa pada tahun 2022 dalam membahas proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan dengan cara blanding yakni untuk rentang waktu bulan Januari sampai Maret Dilaksanakan secara online yakni dalam grup whatsapp kemudian bulan selanjutnya dilakukan secara offline pada bulan April sampai Desember. Pemerintah Desa Sindanglaka dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasnigrasi Nomor 10/PRI.00/IV/2020 terkait penegasan petunjuk teknis pendataan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk penetapan data keluarga penerima manfaat BLT yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan relawan Covid-19 serta unsur lain di desa seperti babinsa, anggota PKK dan sebagainya. Adapun hasil dari dilaksanakannya musdesus tersebut adalah: Forum Musdesus telah melakukan validasi data, finalisasi, dan menetapkan data KK yang memenuhi syarat sebanyak 140 (seratus empat puluh)

Kepala Keluarga. Hal ini diungkapkan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus pada tanggal 28 April 2020. Asep Kartubi selaku Kepala Desa Sindanglaka mengungkapkan bahwa, musyawarah desa khusus juga telah dilaksanakan di Desa Sindanglaka.

“Dalam melaksanakan tugas agar informasi tersampaikan kepada para penerima manfaat sudah saya sampaikan ketika dilaksanakannya musyawarah khusus Desa terkait teknis pendistribusian dalam pencairan dana BLT, kemudian untuk penetapan penerima manfaat sudah dirembug dengan setiap Ketua RT dan RW, begitu”. Kata Bapak Asep Kartubi, BcHK, S. Pd selaku Kepala Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. (27/03/2023).

Berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang penyaluran BLT, tertulis bahwa penerima bantuan langsung tunai tidak boleh menerima bantuan sosial lain. Jumlah penerima BLT Desa Sindanglaka sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang dan sudah diseleksi menurut data desa dan telah melakukan pengecekan langsung ke tiap rumah, terutama para lansia serta warga kurang mampu (miskin) dan sakit kronis. kegiatan tersebut dihadiri dan telah disetujui oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan masyarakat.

“Terkait teknis pendataan dari kami adalah dengan pertama menerima terlebih dahulu data yang diberikan oleh Kementerian Sosial, kemudian kami dibantu Ketua RT dan RW akan bekerja sama dengan cara mensurvey apakah nama-nama tersebut layak diberikan atau tidak untuk BLT ini, jika nama yang tercantum adalah posisinya sekarang sudah berubah, sebutkan saja sudah mampu, maka akan kami gilirkan kepada orang yang berhak menerima manfaat, yaitu dengan melihat kembali kriteria yang telah ada di peraturan Mentri Desa”. Kata Bapak Hendra Sunandar, S. Pd selaku Sekretaris Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. (28/03/2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam proses musyawarah pemerintah Desa Sindanglaka telah berkomitmen untuk melakukan mekanisme pendataan yakni dengan survey secara langsung kepada

masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut, namun apabila penerima belum lengkap dalam syarat daftar maka akan diarahkan untuk meminta keterangan domisili ke Dinas Dukcapil maka proses musyawarah akan dilaksanakan setelah pendataan tersebut dilakukan.

“Kalau musyawarah untuk BLT itu dilaksanakan pada tahun 2021 2022 sebelumnya lewat grup whatsapp teh, yang anggotanya grupnya itu ada pak kades, pak sekdes para RT dan RW, Panitia pelaksana untuk survei ke masyarakat, dan saya sendiri dulu ditugaskan untuk ikut mensurvei ke masyarakat juga dan membantu mendata”. Kata Ibu Iceu selaku Panitia Pendata tahun 2021-2022 di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur (30/03/2023)

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Musyawarah Desa dalam memutuskan pelaksanaan Program BLT DD baik itu penetapan panitia atau penerima adalah didalam forum online grup Whatsapp, yang dimana didalamnya terdapat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Para Ketua RT dan RW, serta pekerja sosial masyarakat yang dapat membantu dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

B. PENENTUAN PANITIA

Penentuan Panitia merupakan hal yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan keahlian serta kemampuan staf atau manusia yang kompeten pada bidangnya agar pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

“Sebetulnya untuk panitia sendiri sebagian besar kami turut andil juga, kami dari kantor desa rata-rata dimasukan kedalam kepanitiaan itu sendiri, bukan

untuk menutup transparansi ya, dalam hal ini pak kepala desa membuat keputusan seperti itu agar pelayanan, masukan ataupun aspirasi nantinya langsung bisa kami serap dan pahami gitu teh, menjadi evaluasi kedepannya untuk pelayanan di Desa ini, sebagian yang lain pak kepala merekrut dari beberapa ketua RT dan ada juga Ketua Pemuda Desa yang nantinya akan berkoordinasi dengan pemuda desa yang lain, agar dapat lebih maksimal dalam mensurvei masyarakat penerima manfaat”. Kata Hendra Sunandar, S. Pd selaku Sekretaris Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur (29/03/2023).

Berdasarkan penjelasan Sekretaris Desa diatas mengenai penentuan panitia yang dimana sebagian besar yang masuk kedalam kepanitian relawan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan pegawai Desa Sindanglaka, yang kemudian ada beberapa RT dan RW yang dimasukkan kedalam kepanitiaan, dan Ketua Pemuda Desa. Sekretaris Desa menyebutkan bahwa sebagian panitia tersebut terdiri dari pegawai desa karena agar mudah dalam mengevaluasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat agar mudah dalam menvaluasi untuk pelaksanaan kedepannya.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di

tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Penentuan Panitia yang mempengaruhi dalam BLT-Dana Desa diantaranya adalah Panitia pengurus BLT-Dana Desa atau Tim Relawan Covid-19. Relawan Covid-19 merupakan masyarakat desa setempat yang bertugas untuk mendata penduduk yang memiliki sakit kronis, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurut selaku Kepala Desa Sindanglaka mengatakan bahwa, Desa nya telah membentuk gugus tugas atau Tim Relawan Covid-19 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sindanglaka Nomor 13/DS/SK/KM/IV/2020. Adapun Daftar nama relawan Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Daftar Nama dan Jabatan Panitia Relawan Covid-19

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN RELAWAN
1	Asep Kartubi	Kepala Desa	Ketua
2	Engkan Jakaria	Ketua BPD	Wakil Ketua
3	Susi Mulyani	Kasi Pemerintahan	Koordinator
4	Ika Romyati	Kaur	Anggota
5	H. Cecep	Kasi	Anggota
6	Dandi Nudiansyah	Kasi	Anggota
7	Devi Arvianti	Kaur	Anggota
8	Arif Rifa'i	Kaur	Anggota
9	M. Zaki	Sekretaris Desa	Koordinator
10	Sopandi	Kaur	Anggota
11	Baban Sarbani	Kadus 1	Anggota
12	Akbar	Kadus 2	Anggota
13	Adidi	Kadus 3	Anggota

14	Dedi Supriadi	Kadus 4	Koordinator
15	Asep	Ketua RT 3	Anggota
16	Ade Jaenudin	Ketua RW 7	Anggota
17	Langse	Ketua RT 5	Anggota
18	Robiah	Ketua RT 1	Anggota
19	Encep	Ketua RT 6	Anggota
20	Pandi	Ketua RW 2	Anggota
21	Irman	Ketua RT 8	Koordinator
22	Ayi	Ketua Pemuda	Anggota
23	Nenden	Bidan Desa	Koordinator
24	Eka	Kader Kesehatan	Anggota

Sumber : Arsip Desa Sindanglaka, 2021

Berdasarkan Tabel diatas, Panitia Relawan Covid-19 di Desa Sindanglaka terdiri atas masyarakat asli Desa yang juga memiliki jabatan sebagai aparat Pemerintah Desa. Maka berdasarkan hal tersebut, Tim Relawan Covid-19 di Desa Sindanglaka merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang Pemerintahan dan juga mereka yang mengetahui apa dan siapa saja yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah. Belum lagi Kepala Desa membagi tugas kepada unit yang paling dasar yakni ketua RT untuk mendata anggota nya yang berhak dan layak untuk mendapat bantuan. Berdasarkan penjelasan tersebut Penulis menyimpulkan bahwa, Sumber daya manusia yang mempengaruhi BLT-Dana Desa adalah Relawan Covid-19.

‘’Dari kami untuk membantu mensurvei dan segala macam itu, dibantu dengan pemerintah setempat seperti Ketua RT dan Ketua RW dengan dibantu pemuda yang aktif di Desa untuk menjadi relawan dalam mendata penerima manfaat BLT DD‘‘ Kata Bapak Asep Kartubi, BcHK, S. Pd selaku Kepala Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. (27/03/2023).

Dari pernyataan diatas dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan maka Kepala Desa turut membentuk relawan Covid-19 untuk dapat membagi tugas

dalam pendataan penerima manfaat bagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diantara relawan tersebut merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman untuk mengelola Desa.

“Nah dari segi Sumber Daya menjadi panitia saya sendiri terlibat pada saat menentukan pendataan bagi penerima BLT tersebut. Pak kades di bantu jajarannya serta ibu bidan ikut turut terlibat menjadi relawan ini. Jadi Sumber Daya di Desa terutama pemerintah desa ikut turun ke lapangan agar semuanya lebih dapat difahami dan diputuskan dalam musyawarah khusus Desa nantinya”. Kata Bapak Hendra Sunandar, S. Pd selaku Sekretaris Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. (28/03/2023).

Dari pernyataan diatas dari segi Sumber Daya Sekretaris Desa menjelaskan bahwa dapat dinilai Sumber Daya yang dikerahkan oleh Desa Sindnaglaka sudah cukup baik, karena aparat pemerintah dalam hal ini semua terlibat langsung dilapangan untuk membantu membentuk dan memutuskan masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut, yang dimana hasil dari pelaksanaan yang dilakukan relawan tersebut akan di musyawarahkan kembali dalam forum musyawarah khusus Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa Sindanglaka yang dihadiri oleh pejabat pemerintahan setempat Desa Sindanglaka.

“Lamanya panitia dalam proses pendataan itu kira-kira dilakukan 2 bulan persiapan sebelum pelaksanaan terjun ke masyarakat, nantinya panitia-panitia ini akan saling berkoordinasi di wilayah Desa Sindanglaka, menyusuri tempat tinggal masyarakat, dan mersurvey apakah ditempat tinggal tersebut penerima manfaat yang layak atau tidak, dan itu dilakukan untuk seluruh panitia, saya juga ikut, begitu. Jika sudah selesai pendaataan maka tahap selanjutnya dilakukan musyawarah, kalau tahun lalu itu ditahun awal dilakukan di grup wa, jadi panitia mengurimkan foto keadaan rumah dan orang yang bertempat tinggal di rumah itu, saya juga sudah menyampaikan bahwa harus diprioritaskan lansia dan janda, lalu setelah itu saya melakukan putusan penerima manfaat dan disaksikan oleh panitia yang lain sebagai bagian dari

rangkaian pelaksanaan program blt itu”. Kata Pak Kepala Desa Asep Kartubi, BcHk, S. Pd (29/03/2023).

Dari pernyataan diatas menurut Kepala Desa Sindanglaka terkait masa kerja panitia atau relawan pendataan terhadap masyarakat penerima manfaat harus mempersiapkan dua bulan sebelum pendataan dan survey kelapangan, dalam jangka waktu tersebut dilakukam musyawarah terkait beberapa yang diperlukan dalam pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Rapat koordinasi tersebut dilakukan via online yakni grup whatsapp selama 2 tahun terakhir terhitung tahun 2021-2022 masih dilakukan melalui grup whatsapp karen melihat masih tingginya penyebaran virus pada saat itu, maka dari itu Kepala Desa memerintahkan agardilakukan via online, agar mengantisipasi hal yang tidak diinginkan

C. PENENTUAN KRITERIA

Dalam menentukan kriteria telah tertuang dalam kebijakan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa).

“Sudah jelas kriteria yang sudah di arahkan untuk penerima manfaat yang diarahakan pak Kades adalah lansia dan janda yang di kirim di grup, selebihnya dapat di pertimbangkan lagi apabila masih keadaan mampu tidak akan kami data”. Ibu Iceu Selaku panitia relawan pendataan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur (31/03/2023).

Dari pernyataan diatas menurut salah satu panitia dalam penentuan kriteria ada yang Kepala Desa Prioritaskan untuk Desa Sindanglaka, yakni Penerima Manfaat di prioritaskan adalah lansia dan janda, kemudian selebihnya dapat dipertimbangkan kembali seperti terkena Pemutusan Hubungan Kerja, Sakit Kronis, dan lain sebagainya yang telah tertuang dalam kebijakan Peraturan Menteri Desa PDTT

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa).

“Yang teteh faham soal kriteria penerima BLT kalau yang rumah lantainya itu masih tanah, hilang pekerjaannya kaya dipecat gitu, orangtua yang sudah tua dan tinggal sendiri kaya ibu imin yang sudah berumur dan tinggal sendiri, gitu yang saya tau tentang kriteria yang dapat BLT” Ibu Lis-lis selaku masyarakat bukan Penerima Manfaat BLT DD (31/06/2023)

Dari pernyataan diatas terkait kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dipahami oleh masyarakat salah satunya masyarakat bukan penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kriteria yang bukan menjadi prioritas Desa Sindanglaka, namun kriteria yang diturunkan oleh pemerintah pusat dalam mendapat kriteria yang sesuai dalam proses pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa khususnya di Desa Sindnaglaka.

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLTDana Desa. Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yg dipenuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT Dana Desa.

Panitia Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLTDana Desa, hal yang dilakukan adalah:

- a. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
- b. Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLTDana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- c. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa.
- d. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.

D. PENETAPAN PENERIMA

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut merupakan data penerima manfaat di Desa Sindanglaka tahun 2022.

Tabel 4. 1 Tabel Penerima Manfaat Desa Sindanglaka Tahun 2022

No.	Alamat	RW	Jumlah
1	Kp. Sindanglaka	01	12
2	Kp. Sindanglaka	02	14
3	Kp. Sindanglaka, Kp. Mekarsari, Kp. Babakan Hilir	03	14
4	Kp. Babakan Hilir	04	12
5	Kp. Munjul, Kp. Tajurhalang	05	11
6	Kp. Tajurhalang	06	13
7	Kp. Tajurhalang	07	11
8	Kp. Tajurhalang	08	12
9	Kp. Tajurhalang, Kp. Klewih, Kp. Legok	09	22
	Total	9	121

Sumber: Arsip Desa Sindanglaka Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas Penerima Manfaat yang terdata di Desa Sindanglaka yang tercatat berjumlah 121 kepala keluarga dengan kualifikasi 9 RW dan 32 RT, dengan jumlah tiap ke RW an berbeda karena meninbang kebutuhan yang beda dalam tiap RW berbeda. Saat melakukan wawancara dengan panitian pendataan Pelakasnaan Program Bnatuan Langsung Tunai Dana Desa pada Tahun 2022 sebagai beikut:

“Yang saya tahu saat menjadi panitia tahun 2021 saat pendataan, saya ingat di arahkan oleh pak RT untuk mencari Penerima manfaat 8 orang padahal kuota yang Desa Sediakan untuk RT 03 itu adalah 12 orang, namun salah tidak banyak bicara, saya tetap laksanakan yang pak RT perintahkan, setelah semua data terkumpul untuk RT 03 ini saya melihat bahwa 4 orang sisa yang dari 12 itu untuk pak RT sendiiri dan kerabatnya, namun saya tidak banyak bicara juga tentang hal ini, dan data 4 orang tersebut bertahan hampir 1 setngah tahun” Kata Pak Mumus Panitia Pelaksana Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kabupaten Cianjur (30/03/2023).

Pernyataan diatas bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan diluar dari program yang dirancang oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang dimana 4 orang yang dipilih bukan termasuk kepada kriteria penerima manfaat yang semestinya, namun pemegang kekuasaan disini mencari celah agar dapat mengambil hak orang lain untuk dirinya dan kerabat terdekatnya, praktik pelaksanaan ini termasuk kedalam prinsip programatik, dimana kriteria yang diputuskan tidak sesuai kebijakan di berikan Menteri Desa ataupun kebijakan khusus dari Kepala Desa.

Penetapan penerima ini diputuskan oleh Kepala Desa dalam forum Musyawarah Desa yang diupdate setiap tahun, karena Dinas Sosial dalam memberi data yang penerima manfaat biasanya belum merubah dari tahun sebelumnya, sehingga aparaturnya Desa membentuk panitia pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Gambar 4. 1 Gambar Surat Undangan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

 **PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**
KECAMATAN KARANGTENGAH
DESA SINDANGLAKA

Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) TA.2022

NIK : 3203071508780015
Nama : KOSASIH
Alamat : KP. SINDANGLAKA RT.05 RW.02 RT/RW 05/02
Nominal : Rp. 300.000
Tanggal Pencairan : 14 April 2022
Waktu Pencairan : 07:00 s/d Selesai
Lokasi Pencairan : kantor desa

Silahkan scan QR CODE dibawah ditempat yang telah ditentukan.



QRec090634

Ketentuan :

1. Penerima diharapkan membawa KTP dan KK asli beserta fotocopy
2. Setiap orang yang mempunyai QR Code mendapatkan uang senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
3. QR Code yang telah dicairkan tidak bisa dipakai lagi
4. Pemberian bantuan bukan penerima bantuan program pemerintahan lainnya
5. QR Code dibawa pada saat pencairan dan tidak boleh hilang
6. Dalam hal pelaksanaan pencairan bantuan agar dilaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19
7. Apabila berhalangan hadir sesuai jadwal pencairan, penerima dapat hadir ke kelurahan masing - masing

Kaur Keuangan **Kepala Desa**

DEVI ARIVANTI ASEP KURTUBI, BcHk, S.Pd

Gambar 5. 1 Surat Undangan Penerima Manfaat

Surat undangan nantinya akan diberikan secara fisik oleh ketua RT masing-masing dan dibawa pada saat pencairan di kantor Desa Sindanglaka. Kemudian surat tersebut di scan melalui website khusus yang hanya dimiliki staff IT kantor Desa,

website tersebut hanya berlaku untuk 1 hari pencairan saja, pencairan selanjutnya akan berganti dengan website yang baru yang diberikan oleh Dinas Sosial, lalu penerima manfaat bisa menerima uang secara cash di Kantor Desa.

“Untuk penentuan penerima ada bagian dimana keputusan yang itu di hasilkan, yaitu pas musyawarah desa yang harus di hadiri oleh setiap ke RT-an atau RW untuk menyepakati penerima-penerima manfaat yang nantinya akan di umumkan oleh Kepala Desa didalam musyawarah tersebut, kuota yang di berikan pusat pada tahun 2021 adalah 40%, kemudian 2022 juga masih di angka 40% jadi kuota kepala keluarga yang dapat mengisi kuota tersebut ada 121 orang penerima manfaat”. Kata Kaur Pemberdayaan Masyarakat Bapak Arif Rifai S.T (30/03/2023).

Dari Pernyataan diatas terkait penentuan penerima manfaat adalah pada saat musyawarah Desa yang di laksanakan via online, dan untuk penerimanya sendiri pada tahun 2021 dan tahun 2022 kuota yang diberikan pemerintah adalah 40 persen dan untuk kepala keluarga yang terdata dan lolos sebagai penerima manfaat adalah 121 Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang harus di kumpulkan kepada panitia.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

“Terkait teknis pendataan dari kami adalah dengan pertama menerima terlebih dahulu data yang diberikan oleh Dinas Sosial, kemudian kami dibantu Ketua RT dan RW akan bekerja sama dengan cara mensurvey apakah nama-nama tersebut layak diberikan atau tidak untuk BLT ini, jika nama yang tercantum adalah posisinya sekarang sudah berubah, sebutkan saja sudah mampu, maka akan kami gilirkan kepada orang yang berhak menerima manfaat, yaitu dengan melihat kembali kriteria yang telah ada di peraturan Menteri Desa dan setelah itu dapat dibawa ke forum musyawarah desa dengan dipimpin oleh pak kades”. Kata Bapak Hendra Sunandar, S. Pd selaku Sekretaris Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. (28/03/2023).

Dari pernyataan diatas menurut Sekretaris Desa Sindanglaka terkait penentuan penerima adalah menerima data yang diberikan dari Dinas Sosial yang diterima oleh Kepala Desa dan diolah oleh panitia relawan pelaksana pendataan BLT DD kemudian baru akan dilakukan survey ulang terkait data yang di berikan Dinas Sosial belum tentu tervalidasi seluruhnya, maka dari itu panitian melakukan pengecekan kembali dilapangan untuk mengupdate siapa yang layak dan siapa yang tidak laauk untuk menerima bantuan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.

1. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
2. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempattempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa

juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.

3. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

“Teteh penerima manfaat pas tahun 2022, pas dulu teteh memang sedang di PHK dari PT, terus suami juga dagangannya sepi waktu itu, saya coba ngobrol ke pak RT, lalu pak RT besoknya datang ke rumah untuk meminta foto copy KTP dan KK, beliau bilang akan di daftarkan di BLT, lalu 2 bulan setelah saya lapor pak RT saya mendapat undangan ke Desa untuk ikut mencairkan BLT nya”. Kata Ibu Shinta Selaku Penerima Manfaat tahun 2022 di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. (29/03/2023).

Dari pernyataan diatas terkait penentuan penerimaan manfaat yang penulis wawancarai merupakan orang yang pernah menerima manfaat pada tahun 2022, dan mekanismenya berbeda dengan teknis yang disebutkan oleh sekretaris Desa dan Kepala Desa, faktanya bisa juga penerima manfaat ini melaporkan atau mengadu langsung untuk dibantu oleh Ketua RT atau Panitia yang lain apabila ada masyarakat datang lalu menyampaikan keluhan. Jika dilihat dari segi rumah orang yang bersangkutan ini, masih dikatakan sangat layak, keluarganya lengkap, dan mempunyai kendaraan pribadi, dan pak RT memilih orang tersebut karena aduan terkait hilangnya mata pencaharian.

E. PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

a. Alokasi

Dana Desa yang diperoleh Desa Sindanglaka sebesar Rp. 1.068.710.000 jumlah tersebut dipakai untuk kebutuhan operasional Desa yang salah satunya

merupakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan pembangian yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sindanglaka yaitu sebesar 25% dari jumlah keseluruhan Dana Desa. Adapun alokasi yang diperuntukkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebanyak Rp. 435.600.000, dengan rincian 121 kepala keluarga penerima manfaat, selama 12 bulan, yang dicairkan selama 3 bulan sekali, namun kebijakan pencairan berada dalam keputusan pusat , dengan kata lain pencairan tersebut bisa kondisional.

b. Waktu dan Tempat Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pemerintah Desa Sindanglaka melaksanakan Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kegiatan ini dihadiri oleh:

Bapak Engkan Jakaria selaku Ketua BPD Desa Sindanglaka, Bapak Asep Kartubi selaku Kepala Desa, Bapak Hendra selaku Sekretaris Desa, Bhabinkamtibmas Desa Sindanglaka, Ketua Pemuda, Perwakilan RT dan RW, Anggota Penerima Manfaat BLT se Desa Sindanglaka.

Gambar 4. 2 Gambar Pelaksanaan Pendistribusian
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa



Sumber : Arsip Dokumentasi Desa Sindanglaka

Dokumentasi pendistribusian Bantuan Langsung Tunai dilakukan pada tanggal 21 maret 2022 bertempat di kantor Desa Sindanglaka, penulis memperoleh data foto bersumber dari arsip Desa Sindanglaka dengan salah satu masyarakat yang menerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sindanglaka yang menerima bantuan sebesar Rp.300.000. Setelah itu wawancara dengan beberapa Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai tentang Pola Distribusi Bantuan Langung Tunai Dana Desa.

“Saat pandemi awal kemarin saya terdampak pandemi Covid-19, suami saya diputus kerja dan mengalami sakit struk ringan jadi gabisa bekerja serabutan. Dulu kabari oleh RT tentang bantuan dan disuruh daftarkan diri mengumpulkan berkas KTP dan KK. Sebelum pencairan, saya dapat undangan dari RT tentang pencairan. Awalnya pihak Kantor Desa yang mendistribusikan dengan sistem door to door lama kelamaan kita sebagai

KPM menunggu kabar dari RT terkait bantuan tersebut langsung ke Desa sesuai dengan jadwal yang ada diundangan”(31/03/2023).

“Ibu itu dimintain foto copy KK sama KTP didata awalnya oleh Pak RT untuk calon penerima manfaat dan kebetulan saya terdampak covid-19 karena udah tua dan udah tidak ada suami. Kemarin dapet bantuan itu 300/bulan, tapi kadang ga selalu dapet setiap bulan jadi ada sistem rapel. Nah saat pencairan itu, saya dapet undangan dan saya nyairinnya di Kantor Desa”. (31/03/2023).

Alokasi BLT-DD tahun 2021-2022 masing-masing sebanyak 121 kuota Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada agenda penyaluran BLT Dana Desa (DD) bagian bulan maret Kepala Desa Sindanglaka bapak Asep Kartubi berpesan saling menginformasikan bahwasanya untuk tahun ini memang penerima BLT 121 orang, jadi 121 orang yang mendapatkan ini benar-benar lebih membutuhkan dari pada yang lain. Kepala Desa juga berharap kepada bukan penerima yang saat ini tidak mendapatkan bisa memahami kondisi saat ini.

“Dana Bantuan BLT sebisa mungkin digunakan untuk kebutuhan primer, yang benar-benar dibutuhkan seperti membeli beras, lauk pauk dan lain lain. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu bagi bapak ibu sekalian” Kata Bapak Asep Kartubi Selaku Kepala Desa Sindanglaka Kcamatan Cianjur (30/03/2023).

“Awalnya ibu kira tempatnya di kantor pos karena dari sini tidak ada lagi yang menerima selain ibu, dan pak RT pun tidak memberitahu tempatnya, namun akhirnya ibu satu angkot dengan yang akan melakukan pencairan juga, jadi ibu turun di kantor desa dengan yang menerima juga dari kampung yang lain”

Dari pernyataan diatas terkait pendistribusian pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepala Desa berpesan kepada masyarakat penerima manfaat agar uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan pokok agar bisa meringankan kebutuhan pokok rumah tangga.

“Pas pelaksanaan pencairan kita itu datang ke kantor Desa dan membaca surat undangan yang diberikan pak RT, lalu biasanya akan rapat dulu, lalu setelah ini kertas undangannya di foto dengan harus kelihatan wajahnya lalu setelah itu uangnya baru diberikan kepada kita” Kata Ibu Encar Selaku penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kabupaten Cianjur (29/03/2023).

Dari pernyataan diatas terkait pendistribusian menurut penerima manfaat bahwasanya pada hari pelaksanaan para anggota penerima harus membawa kartu undangan yang telah diberikan oleh setiap Ketua RT, kemudian para penerima berkumpul di Kantor Desa untuk dilakukan pencairan dana, yakni dengan cara mengambil foto penerima sambil memegang kartu keanggotaan penerima manfaat kemudian menyesuaikan barcode yang bertera didalam undangan tersebut.

Secara kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini merupakan kegiatan yang sifatnya terprogram dan sistematis dimana masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan program pemerintah akan tetapi dalam eksekusi pendataan penerima manfaat masyarakat yang terpilih merupakan bagian dari orang-orang pejabat desa, dengan kata lain kuota yang diberikan pemerintah pusat adalah 121 penerima manfaat dan setelah pendataan terindikasi 75 penerima manfaat merupakan tergolong kedalam kriteria penerima manfaat, namun 46 penerima manfaat merupakan diluar dari kriteria penerima manfaat, setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang ikut andil pada saat pendataan dan diluar dari pejabat desa, bahwasanya 46 masyarakat tersebut merupakan kuota istimewa yang sengaja diisi oleh kerabat masing-masing pejabat Desa.

BAB V

MEKANISME DISTRIBUSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA SINDANGLAKA

A. TIDAK TEPAT SASARAN

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan

Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Tim pendata harus kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yg dipenuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT Dana Desa.

Dalam Politik Distribusi Bantuan Langsung Tunai terhadap penerima bantuan tidak sesuai kriteria dapat dilihat melalui analisis Politik Distributif dengan pola Klientalisme yang dikutip Susan C. Stokes.

Susan C. Stokes mendefinisikan klientelisme sebagai metode untuk memobilisasi elektoral. Menurutnya klientisme adalah: *Focusing on clientelism as a methode of electoral mobilization, I define it as the proffering of material goods in return for electoral support, where the criterion of distribution that the patron uses is simply: did you (will you) support me.* (Fokus terhadap klientelisme sebagai metode mobilisasi elektoral, menurutnya Klientalisme memiliki definisi sebagai penawaran barang-barang material dan mendapatkan imbalan atas dukungan elektoral, di mana kriteria distribusi yang digunakan pelindung atau klientalisme ini dengan kata lain akan mengatakan “apakah Anda (mau) dukung saya”.

Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang di dalamnya mengandung elemen iterasi, status. Lebih dari itu, klientelisme juga dapat disebut sebagai relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan iterasi. Oleh karena itu dapat

dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa posisi Patron dan Klient adalah Kepala Desa dengan jajaran RW, RT dan Pegiat Desa.

“Sesuai arahan bahwa sebelum melakukan pendistribusian BLT di Desa Sindanglaka, saya selaku perwakilan dari masyarakat yang ditunjuk Pak Kades melakukan pendampingan dalam menetapkan Keluarga Penerima Manfaat. Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan pendataan dengan melalui pengamatan langsung ke masyarakat Desa Sindanglaka, wawancara, dan pencatatan. Pendataan melalui pengamatan langsung tersebut bertujuan agar BLT tahun 2021 bisa tepat sasaran dan tidak hanya berasal dari DTKS. Setelah itu, kami melaporkan hasil-hasil dari pengamatan kepada RT/RW untuk verifikasi data yang setelah itu akan dilaporkan kepada pusat melalui Kelurahan/Kecamatan.” Kata Bapak Ade selaku Panitia Pendataan/Pekerja Sosial Masyarakat Desa Sindanglaka (31/03/2023).

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dengan Pekerja Sosial Masyarakat diketahui bahwa pendataan kepada masyarakat Desa Sindanglaka dengan memantau secara langsung kondisi dari masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 agar bantuan tersebut juga tersalurkan dengan tepat sasaran, karena survey yang dilakukan yakni survey dengan modeel top to down bukan bottom to up yang seharusnya dalam politik programatik.

“Kebijakan sistem bergilir ini memang sudah dari awal tahun 2020 sudah di terapkan, keputusan tersebut diusulkan oleh Pak Kepala Desa dan kalau saya tinggal mengikuti saya, agar tidak panjang lebar, asalkan dapat terbuka nantinya dan pembagian bantuan agar semuanya terbagi dan adil, dari Kepala Desa dan disepakati oleh semua RT dan RW maka sistem usulan yang kami jalankan yaitu bergilir, tujuannya yang pak Kepala Desa jelas agar semua orang kurang mampu bisa merasakan BLT DD tersebut, dan untuk pencairan ini diatur oleh pusat, dari Desa hanya menunggu transfer masuk dari negara ke kantong belanja Desa” Kata Pak Arif Selaku Kaur Pemberdayaan Masyarakat Desa Sindanglaka (30/03/2023).

Berdasarkan pernyataan diatas terkait kebijakan sistem bergilir serta peran panitia dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka yang memegang kendali adalah Kepala Desa dan peran RT dan RW serta jajarannya hanya sebagai penunggu keputusan saja. Sedangkan faktanya jika ketua RT dan RW benar-benar bisa menyerap dan mendengarkan aspirasi serta masukan masyarakat dengan keberatan dengan adanya sistem bergilir tersebut maka sistem itu akan dievaluasi serta diperbaiki , namun sampai dengan saat ini belum ada perubahan baik disistem bergilir maupun pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum Desa, sehingga penerima manfaat bantuan tidak sesuai kriteria yang dibuat oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

B. PRAKTIK PATRONASE

a. Ketua RT

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang tercantum pada dasar hukum dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria.

Kesejahteraan yang dibangun dalam sebuah kebijakan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, namun disisi lain kebijakan tersebut digunakan dalam memutuskan penerima Bantuan Langsung Tunai tidak ditempatkan pada bagian yang tidak semestinya, dalam waawanncara dengan panitia pendataan Bantuan Langsung Tunai menemukan sebagai berikut :

“Dalam pembagian bantuan agar semuanya terbagi dan adil, dari Kepala Desa dan disepakati oleh semua RT dan RW maka sistem usulan yang kami jalankan yaitu bergilir, tujuannya jelas agar semua orang kurang mampu bisa merasakan BLT DD tersebut, jadi setiap 3 bulan itu penerima berbeda namun data yang dikirim kepusat tetap data yang diawal tahun, ini sudah berjalan dari 2020 sampai sekarang” Kata Pak Langse Ketua RT 05 Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur (28/03/2023).

Pernyataan diatas terkait sistem yang diusulkan oleh Kepala Desa dan sudah di jalankan dari tahun 2020 hingga saat ini tahun 2023, dengan tujuan agar terbagi rata dan adil. Namun pada faktanya, masyarakat yang digilir tersebut adalah masyarakat yang masuk pada kriteria penerima manfaat, sedangkan yang terkena giliran tersebut adalah bukan penerima yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Beberapa masyarakat berani menyampaikan hal tersebut pada penulis saat mewawancara mereka, bahwasanya yang menerima BLT saat ini adalah orang-orang yang mampu.

“Tahun 2021 saat menjadi panitia pendataan dengan rekan saya, saya ingat di arahkan oleh pak RT untuk mencari Penerima manfaat 8 orang padahal kuota yang Desa Sediakan untuk RT tiga itu adalah dua belas kepala keluarga, namun salah tidak banyak bicara, saya tetap laksanakan yang pak RT perintahkan, setelah semua data terkumpul untuk RT tiga ini saya melihat bahwa empat orang sisa yang dari dua belas itu untuk pak RT sendiri dan kerabatnya, namun saya tidak banyak bicara juga tentang hal ini, dan data empat orang tersebut bertahan hampir satu setengah tahun tanpa bergilir dengan yang lain” Kata Ibu Iros Panitia Pelaksana Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kabupaten Cianjur (30/03/2023).

Pernyataan tersebut dijelaskan oleh panitia pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021 yang menyatakan bahwa kuota penerima di RT tiga adalah dua belas kepala keluarga, namun dirinya hanya ditugaskan oleh ketua RT untuk mencari penerima sebanyak delapan orang, padahal kuota yang diberikan oleh Desa adalah dua belas untuk RT tiga, setelah semua terdata dirinya melihat hasil pendataan yang diperoleh oleh Ketua RT, dan hasilnya nama-nama yang tercantum

sebagai penerima manfaat adalah pak Rt itu sendiri dan tiga orang yang lain merupakan kerabat dekat pak RT.

b. Panitia Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Panitia Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka sebagian besar aparatur Desa sendiri dan diikuti oleh Ketua RT dan pemuda aktif Desa. Dalam konsepnya Panitia merupakan Klient dari Kepala Desa, yang dimana posisi panitia akan menguntungkan kepada Kepala Desa ataupun kepada panitia itu sendiri, keduanya akan saling menguntungkan. Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang di dalamnya mengandung elemen iterasi, status. Lebih dari itu, klientelisme juga dapat disebut sebagai relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan iterasi. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa posisi Patron dan Klient adalah Kepala Desa dengan jajaran RW, RT dan Pegiat Desa. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai panitia tahun 2021 yang pernah terlibat dalam pelaksanaan pendataan, dan yang bersangkutan merupakan pemerintah Desa.

“Memang benar bahwa panitia pelaksana pendataan sebagian dari Desa sendiri, dan hal tersebut sudah sesuai dengan kebijakan Kepala Desa, agar kami bisa mengetahui keadaan masyarakat dan dapat mengevaluasi kinerja yang sudah berjalan sebelumnya, maka saat pendataan BLT ini perangkat Desa turun dan ikut mensurvei di masyarakat” Pak Arif Kaur Pemberdayaan Masyarakat (30/03/2023).

Pernyataan dari panitia Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan sekaligus aparatur pemerintahan di Desa Sindanglaka bahwa panitia memang sebagian dari Kepala Desa dan hal tersebut diputuskan oleh Kepala Desa sendiri, tujuannya agar segala bentuk aspirasi dapat diterima langsung, dan hal tersebut sebagai bahan

evaluasi untuk kedepannya. Namun disisi lain aparatur Desa posisinya dibawah Kepala Desa, yang dimana posisi tersebut akan mudah ketika aparatur Desa dapat mengambil simpati Kepala Desa dan hal tersebut dalam analisis ini sesuai dengan posisi Klientalisme.

“Sesuai arahan bahwa sebelum melakukan pendistribusian BLT di Desa Sindanglaka, saya selaku perwakilan dari masyarakat yang ditunjuk Pak Kades melakukan pendampingan dalam menetapkan Keluarga Penerima Manfaat. Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan pendataan dengan melalui pengamatan langsung ke masyarakat Desa Sindanglaka, wawancara, dan pencatatan. Pendataan melalui pengamatan langsung tersebut bertujuan agar BLT tahun 2021 bisa tepat sasaran dan tidak hanya berasal dari DTKS. Setelah itu, kami melaporkan hasil-hasil dari pengamatan kepada RT/RW untuk verifikasi data yang setelah itu akan dilaporkan kepada pusat melalui Kelurahan/Kecamatan.” Kata Bapak Ade selaku Panitia Pendataan/Pekerja Sosial Masyarakat Desa Sindanglaka (31/03/2023).

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dengan Pekerja Sosial Masyarakat diketahui bahwa pendataan kepada masyarakat Desa Sindanglaka dengan memantau secara langsung kondisi dari masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 agar bantuan tersebut juga tersalurkan dengan tepat sasaran, karena survey yang dilakukan yakni survey dengan modeel top to down bukan bottom to up yang seharusnya dalam politik programatik.

“Yang saya tahu saat menjadi panitia tahun 2021 saat pendataan, saya ingat di arahkan oleh pak RT untuk mencari Penerima manfaat 8 orang padahal kuota yang Desa Sediakan untuk RT 03 itu adalah 12 orang, namun salah tidak banyak bicara, saya tetap laksanakan yang pak RT perintahkan, setelah semua data terkumpul untuk RT 03 ini saya melihat bahwa 4 orang sisa yang dari 12 itu untuk pak RT sendiri dan kerabatnya, namun saya tidak banyak bicara juga tentang hal ini, dan data 4 orang tersebut bertahan hampir 1 setengah tahun” Kata Pak Mumus Panitia Pelaksana Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kabupaten Cianjur (30/03/2023)

Dari pernyataan diatas bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan diluar dari program yang dirancang oleh Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang dimana 4 orang yang dipilih bukan termasuk kepada kriteria penerima manfaat yang semestinya, namun pemegang kekuasaan disini mencari celah agar dapat mengambil hak orang lain untuk dirinya dan kerabat terdekatnya, praktik pelaksanaan ini termasuk kedalam prinsip programatik, dimana kriteria yang diputuskan tidak sesuai kebijakan di berikan Mentri Desa ataupun kebijakan khusus dari Kepala Desa.

c. Keluarga Perangkat Desa

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dan Desa Sindnaglaka yang lainnya merupakan keluarga dari aparaturnya Desa Sendiri, yang dengan mudah mendapat bantuan tanpa harus mengajukan kepada RT dan tidak perlu mengikuti alur pendataan yang telah ditetapkan. Penulis mewawancarai kerabat dari Ketua RT sebagai berikut:

“Pada saat pembagian bantuan tersebut saya sendiri hanya dimintai foto copy KTP dan KK, setelah itu saya diminta menunggu surat undangan yang datang dua bulan setelah Pak RT meminta data tersebut” Kata Adik Ipar Pak RT 03 (31/03/2023).

Pernyataan tersebut terkait hubungan yang terjalin dengan perangkat Desa adalah bagian dari keluarga yang dekat dengan Pak RT, yang dimana pada saat pembagian pemutusan penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut dirinya sudah mendapatkan kursi istimewa yang diberikan Pak RT sehingga yang bersangkutan tidak merasakan penyeleksian yang dilakukan pada saat musyawarah Desa.

C. PEMOTONGAN LIAR

Penerima Bantuan Langsng Tunai Dana Desa merupakan masyarakat yang terpilih sebagai penerima manfaat yang telah mengikuti seleksi dan diputuskan

dalam musyawarah Desa. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Ketua RT yang dimana ada kegiatan pemotongan Bantuan tersebut kepada seluruh Penerima manfaat di beberapa ke RT an , jumlah yang diminta tidak ditetapkan, namun hal ini menjadi masalah ketika Penerima Manfaat yang seharusnya menggunakan hak tersebut dengan baik dan sesuai kebutuhan hidupnya. Penulis mewawancarai salah satu masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dimintai potongan oleh Ketua RT.

“Kalau setelah pencairan itu kami yang menerima bantuan harus memberi ke pak RT katanya sebagai uang jasa, memang tidak di patok, tapi saya sendiri suka ngasih 50 ribu, kurang tau kalau yang lain, tapi ngasih kaya gitu memang harus, kalau ga ngasih nantinya gak akan dapat giliran lagi” Kata Ibu Ina Selaku Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Sindanglaka Kabupaten Cianjur (28/03//2023).

Pernyataan diatas terkait pemungutan liar yang dilakukan Ketua RT merupakan tindakan yang diluar dari kebijakan politik yang terprogram. Tindakan yang dilakukan ketua RT dalam pemungutan liat dilakukan hanya beberapa RT tidak berlaku untuk semuanya, namun hal tersebut sangat mengganggu, bahwa seharusnya penerima manfaat menggunakan uangnya untuk kebutuhan rumah tangganya sedangkan oknum dari pemerintah Desa sendiri yang melakukan tindakan yang diluar daripada kebijakan untuk membantu dan meringankan masyarakat dengan kata lain tidak sesuai dengan tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa itu sendiri.

Pada bagian ini penulis menganalisis bahwa Pada pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya (Scott, 1983 dan Jarry, 1991).

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan, praktek patron-klien terjadi pada: Kepala Desa/Pegawai Desa/RT/RW antara Kepala Desa dengan Jabatan dibawahnya. Pola patron di sini dalam bentuk wewenang atau kebijakan sehingga Patron dapat masuk dan yang menjadi klien (Pegawai Desa/ R/RW) mau tidak mau mengikuti apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh sang patron (Kepala Desa) yang bukan lain adalah pejabat pemerintah. Bentuk intervensi sering kali diberikan juga dengan mengubah atau merekayasa hasil dari pekerjaan Klient. Sebutlah Program ini Bantuan Langsung Tunai Pihak Patron yang 'bermain' bisa saja meminta Klient untuk mengubah rencana yang dihasilkan agar bisa sesuai dengan kebutuhan personal atau kelompok. Terkadang pihak Patron mau tidak mau memberikan uang tambahan kepada Klient yang 'bermain' agar tujuan mereka lancar. Berbagai pungutan liar terhadap masyarakat penerima Bantuan tersebut ini bertujuan untuk memudahkan proses pekerjaan yang dilakukan

Menurut James C. Scott dalam Heddy Shri Ahimsa Putra, mengatakan bahwa patron-klien adalah suatu kasus khusus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya

Masalah yang ditemukan terkait pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai merupakan timbul dari kebijakan yang dijalankan tidak terprogram (Politik Non Programatik), dari mulai pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepada masyarakat penerima bantuan, sistem bergilir yang berdampak buruk untuk masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria namun harus dialihkan kepada masyarakat yang dirasa oleh pemegang kekuasaan dikatakan harus di gilir dan diberikan kepada kerabat terdekat dari masing-masing pemegang kekuasaan, dan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat 121 kepala keluarga dan hanya 75 kepala keluarga yang dirasa panitia memenuhi kriteria penerima manfaat dan sisa kuota tersebut dibagikan kepada masyarakat yang dekat dengan Kepala Desa.

D. SISTEM BERGILIR

Prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, yaitu dilakukan setiap bulan ketika desa telah menyampaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa untuk bulan pertama dan realisasi penyaluran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas. Sesuai Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022, dana desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa BLT desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8%, dan program sektor prioritas lainnya. Persentase penggunaan tersebut dihitung dari alokasi dana desa setiap desa.

Penentuan porsi penggunaan Dana Desa tersebut ini ternyata mendapatkan resistensi dari pihak pemerintah desa. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, disampaikan pula keberatan dari pihak pemda, khususnya terkait porsi BLT desa tersebut. Benarkah pemerintah desa akan kesulitan melaksanakan kebijakan BLT desa minimal 40%. Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa awal tahun 2020 bulan januari sampai dengan pencairan tahun 2022 bulan desember dilaksanakan dikantor Desa Sindanglaka. Kuota yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2022 adalah 121 penerima manfaat atau kepala keluarga kemudian kuota pada tahun 2023 pada periode januari sampai september tetap 121 penerima manfaat kemudian kuota ditambah 75 penerima manfaat karena kuota susulan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam penentuan KPM BLT Desa Tahun 2023.

Sejak tahun 2020 pendataan dengan menerapkan sistem yang diusulkan oleh Kepala Desa yakni dengan sistem bergilir yang dimana sistem ini mekanismenya yaitu dengan mendata secara keseluruhan dan kuota 121 penerima manfaat

tersebut terpenuhi, dimana nantinya dari 121 masyarakat tersebut nama-namanya akan tetap tercantum didata permanen selama satu tahun kedepan akan tetapi orang-orang didalamnya akan digantikan oleh orang-orang yang dikehendaki oleh ketua RT/RW dan disetujui oleh Kepala Desa Sindanglaka.

Masalah yang ditemukan dengan berjalannya sistem bergilir ini yaitu penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai akan tergeserkan oleh masyarakat yang bukan termasuk kriteria penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai, karena tujuan sistem gilir ini untuk menjawab keadilan yang masyarakat inginkan, dengan kata lain keadilan yang didistribusikan bukan pada politik yang terrogram melainkan termasuk kedalam politik yang non programatik. Adanya permainan pejabat desa dalam konteks ini adalah sebagai patron yang berkuasa dan memainkan aturan kebijakan agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat tergeserkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi kriteria agar dapat sanjungan dari masyarakat yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai.

VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah dibawah tanggungjawab Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) yang bertujuan untuk pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berdasarkan hasil penelitian Politik Distribusi Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kesimpulan mengenai tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam proses musyawarah pemerintah Desa Sindanglaka telah berkomitmen untuk melakukan mekanisme pendataan yakni dengan survey secara langsung kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut, namun apabila penerima belum lengkap dalam syarat daftar maka akan diarahkan untuk meminta keterangan domisili ke Dinas Dukcapil maka proses musyawarah akan dilaksanakan setelah pendataan tersebut dilakukan.

Sumber Daya yang dikerahkan oleh Pemerintah Desa Sindnaglaka berasal dari pejabat Desa sendiri, aparat pemerintah dalam hal ini semua terlibat langsung dilapangan untuk membantu membentuk dan memutuskan masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut.

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan, praktek patron-klien terjadi pada: Kepala Desa/Pegawai Desa/RT/RW antara Kepala Desa dengan Jabatan dibawahnya. Pola patron di sini dalam bentuk wewenang atau kebijakan sehingga Patron dapat masuk dan yang menjadi klien (Pegawai Desa/ RT/RW) mau tidak mau mengikuti apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh sang patron (Kepala Desa) yang bukan lain adalah pejabat pemerintah. Bentuk intervensi sering kali diberikan juga dengan mengubah atau merekayasa hasil dari pekerjaan Klient. Sebutlah Program ini Bantuan Langsung Tunai Pihak Patron yang 'bermain' bisa saja meminta Klient untuk mengubah rencana yang dihasilkan agar bisa sesuai dengan kebutuhan personal atau kelompok. Berbagai sistem pendistribusianpun seperti pemungutan liar yang dilakukan Ketua RT setiap pencairan, penerima merupakan kerabat pejabat Desa, dan sistem bergilir yang merugikan penerima manfaat yang memenuhi kriteria dalam penerimaan bantuan. Hal itu menjadi kesimpulan penulis dalam penelitian mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sindanglaka ini

B. SARAN

Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan memberikan saran terkait Politik Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19, sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan kembali kekuatan dari stakeholder Desa Sindanglaka seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
2. Perlunya mengubah sistem yang lebih kuat agar moral dari setiap masyarakat bisa memberikan ruang kepada yang benar-benar berhak mendapatkan Bantuan atau Program Pemerintah, salah satunya adalah dengan memberi tanda dengan cat didepan tempat tinggalnya.

3. Perlu meningkatkan sistem informasi Desa Sindanglaka dengan memanfaatkan platform media sosial yang lebih informatif dan dapat diakses kapan saja guna memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi
4. Perlu adanya rapat yang melibatkan masyarakat secara langsung agar keluhan masyarakat dapat langsung tersalurkan guna meningkatkan dan mewujudkan prinsip partisipasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masrul Leon A. 2020. "Pandemi Covid-19 : Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia." *Yayasan Kita Menulis*.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. "Metode Penelitian Kualitatif." *CV. Jejak Sukabumi*.
- Ali, Yusuf Faisal. 2017. "Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyâsah." *Untirta Civic Education Journal* 2(2). doi: 10.30870/ucej.v2i2.2811.
- Ambarwati, Arie. 2018. "Perilaku Dan Teori Organisasi." *Malang, Media Nusa Creative*.
- Amruddin, Itha Leanni Muskananfola, Erna Febriyanti, Atik Badi'ah, dan Fance Roynaldo, and Pandie. 2022. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Bandung : Medua Sains Indonesia*.
- Andini, Mutiara Shintia, Alexender Agung, Amelia Sri Hardiani, dan Sulthan Thariq. 2021. "Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kawasan 3T Pada Masa Pandemi Covid-19." *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief* 1-2.
- Andriyana, dan Vishnu Jowono. n.d. "Analisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menggunakan Perspektif Multilevel Governance." *Sosio Informa* 186-202.
- Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat. 2016. "Politik Pork Barrel Di Indonesia: Kasus Hibah Dan Bantuan Sosial Di Provinsi Banten Tahun 2011." *Jurnal Politik*.
- Arif, Abdul. 2020. "BLT Dana Desa Dan Peluang Korupsi." *AyoSemarang.Com* 2018–20.

- Arikunto, Suharsimi. 2011. “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.”
Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisandi, Suci. 2018. “Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas PU Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Kota Palembang.” *Program Studi Akutansi, Universitas Sriwijaya. Palembang (Sumatera Selatan).*
- Asmoro, Wiwiek Kusumaning, dan Novie Astuti Setianingsih. 2019. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” Dalam Mewujudkan Good Government Governance Di Tingkat Kelurahan Pemerintah Kota Kediri.”
Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi 270-277.
- Bappenas. 2020. “Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).” *Kompak.*
- Bekasi, Dinas Sosial Kabupaten. 2020. “Rekapitulasi Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial Di Kabupaten Bekasi Tahun 2020’.” *Bekasi: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.*
- Brilianti, Fikri. 2020. “Pengaruh Program Bantuan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.” *Universitas Pertamina.*
- Bureni, Vinsesius. 2014. “Pemilu Sebagai Arena Politik Distribusi Sumber Daya Yang Berwibawa, Bermartabat Dan Berkelanjutan.”
- Cambara, Cegas, dan Izzatusholekha. 2021. “Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Gandaria Utara RW O2.” *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. Jakarta.*
- Creswell, John W. 2014. “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.” *Sage Publication.*
- Dirga Ardiansa. 2018. *Politik Distributif.* Jakarta.

- Firmansyah, Winona Islamay, and Eva Hany Fanida. 2021. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang." *Publika* 9(5):261–72.
- Fitria, Fadhila Nur, Syakir Ridho Wijaya, dan Fairuz Arta Abhipraya. 2021. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020." *PI: Jurnal Politikom Indonesiana* 40-50.
- Fitriani, Itsna Rahma. 2015. "Pola Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)." *Uin Walisongo, Semarang*.
- Friedrich, Joachim Carl. 2017. "Pembagian Kekuasaan Secara Teritorial (Teritorial Division of Power)."
- Gemiharto, Ilham, dan Evi Rosfiantika. 2017. "Tata Kelola Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Bandung)." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 103-116.
- Hakim, Arief Rachman dan Simangungsong, Fernandes. 2021. "Koordinasi Dalam Pembagian Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan."
- Harwidiensyah. 2011. "Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Macci Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa." *Uin Alauddin Makassar. Makassar*.
- Huston, James L. 1993. "The American Revolutionaries, the Political Economy of Aristocracy, and the American Concept of the Distribution of Wealth, 1765-

- 1900.” *The American Historical Review* 98(4):1079. doi: 10.2307/2166599.
- Indonesia. 2019. “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Yang Diantaranya Terkait Penyediaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Desa (BLTDana Desa).”
- Indonesia. 2020a. “Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.” *Pemerintah*.
- Indonesia. 2020b. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.” *Pemerintah*.
- Indonesia. 2020c. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Ra.”
- Internasional, Organisasi Perburuan. 2008. “Jaminan Sosial: Konsensus Baru.” *Jakarta: Perburuhan Internasional*.
- Iqbal, Hasbi. 2008. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun2008 Di Kabupaten Kudus.”
- Jasman. 2022. “Transparansi Pengelolaan Dana Bansos Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.” *Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Jubaedah, Edah. 2011. “Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 288-299.

- Julianto, Stefanny. 2018. "Pemaknaan Life Satisfaction Pada Anak Laki-Laki Dalam Keluarga Orangtua Tunggal." *Skripsi* (2014):45–52.
- Kamis, Yusuf. 2018. "Pola Pengawasan Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan." Vol. 02 No.
- Kemenangan, Angling Nugroho. 2020. "Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran." <https://Anggaran.Kemenkeu.Go.Id/in/Post/Reformasisistem-Perlindungan-Sosial-Indonesia>.
- Malau, Manola. 2020. "Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Kepala Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasunduton." *Repository UHN-OFFICIAL*.
- Marini. 2012. "Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak."
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1984. "Qualitative Data Analysis." *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*.
- Maulana, Adib Fajar. 2022. "STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI KELURAHAN BRINGIN KOTA SEMARANG." *Fisip Walisongo* 1(1):1.
- Maun, Carly Ervly Fernando. 2020. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Sulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan."
- Miriam Golden and Brin Min. 2013. "Distributive Politics Around The Word." *Annual Review of Poitical Science*.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1985. "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia." Pp. 363 hlm, 21 cm in *Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Nafiah, Ilma, dan Risma Wira Bharata. 2021. "Analisis Efektivitas Dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Podosoko." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)* 263-277.
- Noerkaisar, Noni. 2021. "'Efektivitas Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak COVID-19 Di Indonesia'." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 83-104.
- Nugroho, Edy, Eko Aribowo, and P. A. Nur Rochmah Dyah. 2008. "Sistem Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dengan Metode Analytical Hierarchy Process." *Jurnal Informatika Ahmad Dahlan* 2(2):101882.
- Nur, Andi Ainun Juniarsi. 2021. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)." *Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin*.
- Nur Salam, Annis. 2021. "Implementasi Kebijakan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Sumedang."
- Nurfianti. 2021. "Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar." *Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Pemerintah Desa Kadupandak. 2020. "Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2021."
- Permendes. 2020. "Permendes No. 6 Tahun 2020. Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.”

Politik, Partisipasi. 2014. “Politik Distributif.” 1–5.

Raharjo, Muhamad Mu’iz. 2021. *TATA KELOLA PEMERINTAH DESA*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rahman, Zainur, Normajatun, dan Sitna Hajar Malawat. 2020. “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat (Studi Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin).” *FISIP UNSIKA*.

Ratau, Muhammad Ibrahim. 2019. *Distribusi Kekuasaan*. Jakarta.

Ronta, Halsu. 2021. “Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam).” *Skripsi, ParePare: Institut Agama Islam Negeri ParePare*.

Schaefer, FK. 1953. “Keistimewaan Dalam Geografi: Sebuah Pemeriksaan Metodologis.” *Annals Oof the American Geographers*.

Scott, Andrew, and Prachi Seth. 2013. “The Political Economy of Electricity Distribution in Developing Countries: A Review of the Literature.” *Politics and Governance* (March):1–14.

Sofiyanto, M. Mardani, R. M. & Salim, A. 2017. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.” *Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*.

Stokes, Sc. 2009. “Pork, by Any Other Name ... Building a Conceptual Scheme of Distributive Politics.” *APSA, Toronto, Canada*.

Subbug Hukum BPK. 2021. “BLT-DD Mulai Disalurkan.” 1–3.

- Sugiyono. 2012. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Repository.Upi.Edu*.
- Suparyanto dan Rosad (2015. 2020. *Kapabilitas Distributif Dalam Sistem Politik*.
Vol. 5.
- Susan C. Stokes. Thad Dunning, Marcelo Nazareno and Valeria Brusco. 2013.
"Brokers, Voters, and Clientalism: The Puzzle of Distributive Politics." *New York, Cambridge University Press*.
- Thomas, Duncan, Dante Contreras, and Elizabeth Frankenberg. 2002. "Distribution of Power Within the Household." *Santa Monica CA RAND* (April 2003).
- Tutdin, Zakia, and Farahdiba Thahura. 2021. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Di Kota Langsa." *Community : Pengawas Dinamika Sosial* 7(2):156. doi: 10.35308/jcpds.v7i2.4363.
- Wijoyo, H. 2021. "Dampak Pandemi Terhadap Kehidupan Manusia: (Ditinjau Dari Berbagai Aspek)." *Icm Publisher*.
- Wisnu, Dinna. 2012. *Poliik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yul Dewi Marta, Fitri, and Ramadiyanti Nurlitasari. 2021. "Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sigi 2020." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1(1):47–59. doi: 10.33701/jtpm.v1i1.1870.

LAMPIRAN

Lampiran : Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 75402286; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 241/SP/tn.10.6/K/KM.05.01A08/2022 26 Oktober 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.
Bapak/Sopandi
Di tempat

Assalamualaikum Wr. Bb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penelitian Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "POLITIK DISTRIBUSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) STUDI KASUS DI DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021-2022". di tempat/mesani yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Kania Selar Ayuni
NIM : 1906016013
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Cianjur, 6 April 2001
CPW-email : kaniaselarayuni018@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Roni
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cianjur, Jawa Barat.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Bb.



Terselamat
Dalam FISIP UIN Walisongo

Lampiran : Draft Wawancara

Draft pertanyaan wawancara dalam penelitian ini di wilayah Desa Sindanglaka Kabupaten mengenai Politik Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan rumusan masalah pada peneltian ini, sebagai berikut :

A. Pemerintah Desa Sindanglaka

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana kebijakan atau pedoman yang digunakan pada pelaksanaan program BLT-DD?
2.	Bagaimana kriteria keluarga penerima manfaat BLT-DD?
3.	Bagaimana teknis dan alur pendataan calon penerima BLT-DD?
4.	Bagaimana Pemerintah Desa menentukan Penerima Manfaat?
5.	Siapa yang menentukan keluarga/ masyarakat yang berhak menerima BLT Dana Desa?
6.	Bagaimana tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan di BLT-DD?
7.	Bagaimana peran bapak dalam pelaksanaan program BLT-DD di masa pandemi?
8.	Apakah pendataan terkait update berjalan dengan semestinya?
9.	Apa kendala yang dihadapi terkait input dalam pelaksanaan program BLT-DD?

B. Masyarakat Penerima Manfaat BLT- Dana Desa

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Apakah bapak/ibu tahu tentang adanyaProgram BLT Dana Desa?

2.	Sejak kapan bapak/ibu menerima BLT Dana Desa
3.	Sejak kapan bantuan itu mulai ada?
4.	Apakah sebelumnya bapak/ibu ini sudah menerima bantuan dari Pemerintah?
5.	Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang Keadilan dalam pembagian Bantuan BLT Dana Desa?
6.	Apakah bapak/ibu mengetahui terkait sistem yang dijalankan ketua RT?
7.	Apa ada saran atau kritik bapak/ibi dalam pelaksanaan Program BLT-DD?

C. Masyarakat Bukan Penerima Manfaat BLT – Dana Desa

No.	Draft Pertanyaan
1.	Apakah sebelumnya bapak/ibu ini sudah menerima bantuan dari Pemerintah?
2.	Apakah bapak/ibu mengetahui terkait sistem yang diusulkan ketua RT? Jika bapak/ibu mengetahui bagaimana tanggapan bapak/ibu?
3.	Apa ada saran atau kritik bapak/ibi dalam pelaksanaan Program BLT-DD?

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Kania Sekar Ayuni
2. NIM : 1906016013
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 06 April 2001
4. Alamat : Jl. Ariswiratanudatar Km. 05. Kp. Tajurhalang, RT 03
RW 07 Ds. Sindanglaka, Kec. Karangtengah, Kab.
Cianjur
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. HP : 085798189542
8. Email : kaniasekarayunis018@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- 1). RA Al-Falah Bogor (2006-2007)
- 2). SDN Sindangjaya Cianjur (2007-2013)
- 3). SMPN 2 Karangtengah Cianjur (2013-2016)

4). MA Tanwiriyyah Cianjur (2016-2019)

5). UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)

Pendidikan Non Formal :

1). Pondok Pesantren Tanwiriyyah Kabupaten Cianjur (2016-2019)

Pengalaman Organisasi :

1). Sekretaris OSIS SMPN 2 Karantengah Cianjur

2). NetworkBasketball Cianjur

3). Anggota OSIM MA. Tanwiriyyah Cianjur

4). Anggota DEMA UIN Walisongo Semarang

5). Fisip Sport Club UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2023

Saya yang bersangkutan

Kania Sekar Ayuni
1906016013